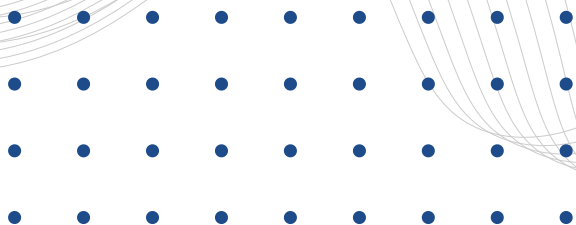


LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

T.A 2023







**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

**Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan. Telepon 7941937, 7995104
Fax. (021) 7992764, www.binapemdes.kemendagri.go.id**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi di bidang Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksud untuk mewujudkan *good governance*, transparansi informasi publik, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi internal maupun eksternal. Laporan Kinerja ini memuat capaian kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana evaluasi dan menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja khususnya pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang lebih baik di masa mendatang.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 000.9.6.3-0353-Tahun 2024**

TENTANG

**LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2023**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan keterbukaan informasi secara transparan kepada kalangan publik agar dapat melakukan kontrol terhadap kinerja lembaga lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, maka perlu disusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Kabag	PIK
g	a

Kabag Keu	Kabag PUU	Kasubag PUU
p	f	m



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2023.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023.





- KEDUA** : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan berpedoman pada :
- Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
 - Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023; dan
 - Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Diktum KESATU merupakan:
- Laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran;
 - Laporan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja; dan
 - Upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintahan untuk meningkatkan kinerjanya.
- KEEMPAT** : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2024

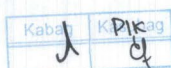
MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA,



LA ODE AHMAD P. BOLOMBO

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;







DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Surat Keputusan Tentang Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023	ii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Grafik	x
Daftar Lampiran	xi
Ringkasan Eksekutif.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	I-1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	I-1
C. Struktur Organisasi	I-3
D. Permasalahan yang Didhadapi	I-14
E. Sumber Daya Manusia	I-20
F..Sistematika Laporan	I-25

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis.....	II-1
B. Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023	II-4
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	II-4
D. Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....	II-8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2023	III- 1
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	III-53
C. Analisis Capaian Keuangan	III-70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	IV-1
B. Saran.....	IV-2

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	I-13
Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang	I-14
Gambar 1.3 Bagan Struktur Organisasi Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Lampung	I-14
Gambar 3.1 Peta Sebaran Desa di Indonesia	III-4



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Identifikasi Permasalahan Tugas Pokok dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	I-15
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan	I-20
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	I-21
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	I-22
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	I-23
Tabel 1.6	Sumber Pendanaan APBN T.A. 2023	I-24
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama dan Program Serta Target Capaian Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	II-2
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Utama dan Program Serta Target Capaian Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	II-3
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri	II-5
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri	II-7



Tabel 2.5	Perbandingan Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri	II-9
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	III-2
Tabel 3.2	Perbandingan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020 - 2023	III-8
Tabel 3.3	Perbandingan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020 - 2023	III-10
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Program Taun 2023	III-11
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Program Jumlah Jumlah Aparatur dan Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam tata Kelola Pemerintah Desa	III-12
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Program Jumlah Kelembagaan Desa yang Telah Ditata Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	III-22
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Program Jumlah Desa Yang Telah Ditata Layanan Administrasi Pemerintahan Desanya Sesuai Peraturan Pernundang-Undangan	III-29
Tabel 3.8	Realisasi Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan Unit Kerja pada Direktorat Jenderal Bina	III-49



Pemerintahan Desa Tahun 2023

(Berdasarkan Data Aplikasi SAKTI 6

Februari 2024)

Tabel 3.9	Sumber Daya Manusia Kunci dan Pendukung di Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	III-61
Tabel 3.10	Realisasi Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan Jenis Kegiatan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Berdasarkan Data Aplikasi SAKTI 6 Februari 2024)	III-70
Tabel 3.11	Realisasi Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan Jenis Kegiatan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Berdasarkan Data Aplikasi SAKTI 6 Februari 2024)	III-72



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	I-21
Grafik 1.2 Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan	I-22
Grafik 1.3 Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	I-23
Grafik 1.4 Variasi Pegawai Berdasarkan Usia	I-24
 Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama "Presentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kategori Nilai Baik"	 III-9
Grafik 3.2 Perbandingan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020 - 2023	III-10



LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Perjanjian Kinerja Adendum – 1 & 2 Tahun 2023
- Manual Indikator Kinerja Utama 2023
- Manual Indikator Kinerja Program 2023
- Surat Menteri Dalam Negeri No. 900.1.3/6153/SJ Tanggal 13 November 2023 hal Persetujuan Finalisasi Rancangan RENSTRA Kemendagri Tahun 2020 – 2024
- Surat Kepala BAPPENAS No. 25389/Dit.2.2/PR.01.03/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Persetujua atas Rancanagn RENSTRA Kemendagri Tahun 2020 – 2024
- Surat Kepala Biro Keuangan dan Aset Kementerian Dalam Negeri No. 000.2.5/506/BKA Tanggal 13 Februari 2024 hal Undangan Rekonsiliasi Capaian Output Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023
- Rekapitulasi Data Capaian Output Peraturan Desa Tahun 2023
- Rekapitulasi Data Output Kegiatan Asistensi dan Supervisi dalam rangka Penataan dan Pemberdayaan LKD dan LAD di Daerah
- Rekapitulasi Data Kegiatan Asistensi dan Supervisi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
- Rekapitulasi Data Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Rekapitulasi Data Peserta Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Rekapitulasi Data Peserta Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Pengelolaan Aset Desa
- Rekapitulasi Data Peserta Asistensi dan Pembinaan Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa (Monitoring)
- Rekapitulasi Data Asistensi dan Pembinaan Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa Rapat Pembahasan Pengembangan Konsolidasi
- Rekapitulasi Data In House Training (IHT) Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa
- Rekapitulasi Data Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Aset Desa



- Rekapitulasi Data Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Aset Desa
- Rekapitulasi Data Kegiatan Asistensi dan Supervisi Inventarisasi Aset Desa Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur
- Rekapitulasi Data Kegiatan Asistensi dan Supervisi Inventarisasi Aset Desa Provinsi Sumatera Utara dan Bangka Belitung
- Rekapitulasi Data Kegiatan Tinjauan Lapangan dan Verifikasi Data Tukar Menukar Tanah Kas Desa
- Rekapitulasi Data Kegiatan Workshop Penggalan Gagasan dalam rangka Penguatan Pendapatan Asli Desa
- Rekapitulasi Data Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bersama Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- Rekapitulasi Data Kegiatan Uji Testing Pembaharuan SIPADES Provinsi Lampung
- Rekapitulasi Data Kegiatan Uji Testing Pembaharuan SIPADES Provinsi Jawa Timur
- Tim Penyusun Buku Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
- Tim PIC Penyusun Buku Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa





RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai salah satu unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri dalam bidang pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tahun 2023 mencakup sasaran program, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan dan target tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 mengikuti masa periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan mengacu pada visi misi Kementerian Dalam Negeri *"Kementerian Dalam Negeri yang **Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI)** dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: *Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*"*

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam periode waktu 2020-2024 sesuai dengan Tujuan Strategi Kementerian Dalam Negeri kedua "Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi" dengan sasaran strategis "Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif" maka ditetapkan Sasaran program Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yaitu "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien".

Dalam proses dan upaya pencapaian visi dan misi tersebut diatas, pada saat ini Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melaksanakan amanat kinerja yang telah ditetapkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang terukur, berdasarkan Indikator Kinerja Program tahun 2020-2024. Indikator Kinerja Program tersebut merupakan alat ukur guna



tercapainya sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023.

Adapun ringkasan berdasarkan sasaran, indikator dan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program tahun 2023 sesuai Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".	2,5%
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	144.888 Orang
	Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	4.715 Lembaga
	Jumlah desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan	5.224 Desa

Pagu DIPA awal Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebesar Rp.145.005.435.000,- (seratus empat puluh lima milyar lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Pagu setelah penambahan pagu Pinjaman Hibah Luar Negeri dan refocusing anggaran serta sinkronisasi capaian output dalam rangka Penyusunan LKKL dan LKPP Tahun 2023 dan hasil rekonsiliasi capaian output Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 sesuai surat undangan Kepala Biro Keuangan dan Aset, Nomor 000.2.5/506/BKA, tanggal 13 Februari 2024 adalah sebesar Rp.1.096.807.956.000,- (satu triliun sembilan puluh enam milyar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi keuangan rata-rata capaian kinerja program berdasarkan total realisasi keuangan tahun 2023 yaitu sebesar Rp.995.591.010.322,- (sembilan ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta sepuluh ribu tiga ratus dua puluh



dua rupiah) atau sebesar 90.77 % dari total pagu. Pencapaian tersebut akan diuraikan dalam dokumen LAPKIN T.A. 2023 yang memuat hasil analisis serta evaluasi dituangkan secara keseluruhan dengan menggambarkan capaian indikator kinerja program Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023.

Adapun pada pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 berdasarkan perubahan alokasi anggaran, perubahan nomenklatur indikator kinerja program dan perubahan atas target kinerja baik melalui mekanisme penambahan Pagu Pinjaman Hibah Luar Negeri, Refocusing Anggaran maupun Revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya diperlukan kesinambungan yang perlu terus dipelihara dan dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unit yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Jakarta, 2024

**DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, dan tujuan serta sasaran program Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tahun 2023. Penyusunan LAPKIN Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2023.

LAPKIN Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2023 juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan good government, transparansi informasi kepada publik, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi internal.

Selanjutnya akan diuraikan beberapa hal terkait dengan gambaran, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri maka Direktorat



Jenderal Bina Pemerintahan Desa, mempunyai tugas 'menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menjalankan serangkaian fungsi, meliputi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;



- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, maka Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dapat dijabarkan, sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal, dipimpin oleh seorang Sekretaris Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, dengan tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dengan fungsi :

- pelaksanaan koordinasi kegiatan Direktorat;
- koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- pengelolaan, pelaksanaan reformasi birokrasi internal, sistem pengendalian intern pemerintah;
- pengelolaan data, sistem informasi dan pelaporan;



- pemberian dukungan administrasi yang meliputi hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip dan dokumentasi;
- penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi, dan perlindungan hukum;
- pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset;
- pengelolaan urusan aparatur sipil negara, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, dan budaya kerja; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari 3 (tiga) bagian dan 1 (satu) Kelompok Substansi yaitu:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan, terdiri dari: (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran; (2) Sub bagian Perbendaharaan; dan (3) Sub bagian Verifikasi dan Akuntansi.
- c. Bagian Umum, terdiri dari: (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan (2) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian dan (3) Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.
- d. Kelompok jabatan fungsional.

2. Direktorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa



di bidang penataan wilayah Desa, penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa, dengan fungsi :

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa;
- pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa;
- pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa;
- pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 3 (tiga) Subdirektorat, 1 (satu) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Penataan Wilayah Desa;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dan Produk Hukum Desa;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa;



- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok jabatan fungsional

3. Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang fasilitas perencanaan pembangunan Desa, keuangan dan aset Desa, dengan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas perencanaan pembangunan Desa, fasilitas pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitas pengelolaan aset Desa;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas perencanaan pembangunan Desa, fasilitas pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitas pengelolaan aset Desa;
- Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitas perencanaan pembangunan Desa, fasilitas pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitas pengelolaan aset Desa; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitas perencanaan pembangunan Desa, fasilitas pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitas pengelolaan aset Desa;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas perencanaan pembangunan Desa, fasilitas pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitas pengelolaan aset Desa;
- Pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitas perencanaan pembangunan Desa, fasilitas pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitas pengelolaan aset Desa; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.



Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa terdiri atas 3 (tiga) Subdirektorat, 1 (satu) Sub bagian dan kelompok jabatan fungsional Sub bagian yaitu :

- a. Subdirektorat Fasilitas Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. Subdirektorat Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Aset Desa;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

4. Direktorat Fasilitas Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Fasilitas Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang fasilitas kerjasama, lembaga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dengan fungsi, yaitu :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas kerjasama desa, lembaga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas kerjasama desa, lembaga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitas kerjasama desa, lembaga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitas kerjasama desa, lembaga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa;



- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kerjasama desa, lembaga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi kerjasama desa, lembaga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 2 (dua) Subdirektorat, 1 (satu) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a. Subdirektorat Fasilitasi Kerjasama Desa;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok jabatan fungsional.

5. Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu, dengan fungsi, yaitu:

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu;



- Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu;
- Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu;
- Pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu terdiri atas 3 (tiga) Subdirektorat, 1 (satu) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Pos Pelayanan terpadu;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.



6. Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, data, dan evaluasi perkembangan Desa dengan fungsi, yaitu :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, fasilitasi pengelolaan data dan informasi Desa, dan evaluasi perkembangan Desa;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, fasilitasi pengelolaan data dan informasi Desa, dan evaluasi perkembangan Desa;
- Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, fasilitasi pengelolaan data dan informasi Desa, dan evaluasi perkembangan Desa;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, fasilitasi pengelolaan data dan informasi Desa, dan evaluasi perkembangan Desa;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, fasilitasi pengelolaan data dan informasi Desa, dan evaluasi perkembangan Desa;
- Pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, fasilitasi pengelolaan data dan informasi Desa, dan evaluasi perkembangan Desa; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.



Direktorat Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa terdiri atas 3 (tiga) Subdirektorat, 1 (satu) Subbagian, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi Desa;
- c. Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Desa
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok jabatan fungsional.

7. Balai Besar Pemerintahan Desa Di Malang, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang pemerintahan desa bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa, dengan fungsi, yaitu :

- Pelaksanaan pelatihan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa;
- Pelaksanaan pelatihan di bidang kelembagaan dan kerjasama desa, serta keuangan dan aset desa; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang terdiri atas 2 (dua) Bidang, 1 (satu) Bagian, 2 (dua) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a. Bidang Pelatihan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelatihan Kelembagaan, Kerjasama, Keuangan, dan Aset Desa;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Subbagian Umum dan Keuangan;
- e. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



8. Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang pemerintahan desa bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa, dengan fungsi, yaitu :

- Pelaksanaan pelatihan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa;
- Pelaksanaan pelatihan di bidang kelembagaan dan kerjasama desa, serta keuangan dan aset desa; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta terdiri atas 1 (satu) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Balai Pemerintahan Desa di Lampung, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Balai Besar Pemerintahan Desa di Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang pemerintahan desa bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa, dengan fungsi, yaitu :

- Pelaksanaan pelatihan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa;
- Pelaksanaan pelatihan di bidang kelembagaan dan kerjasama desa, serta keuangan dan aset desa; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga.



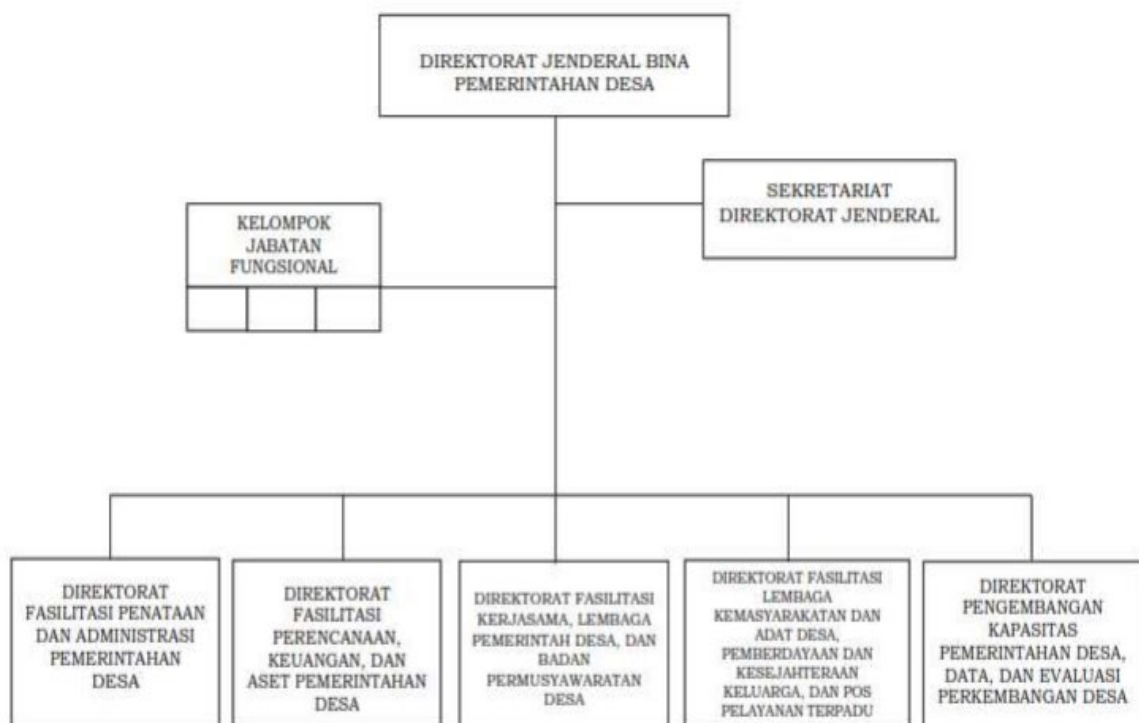
Balai Pemerintahan Desa di Lampung terdiri atas 1 (satu) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa sesuai dengan Permendagri 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1

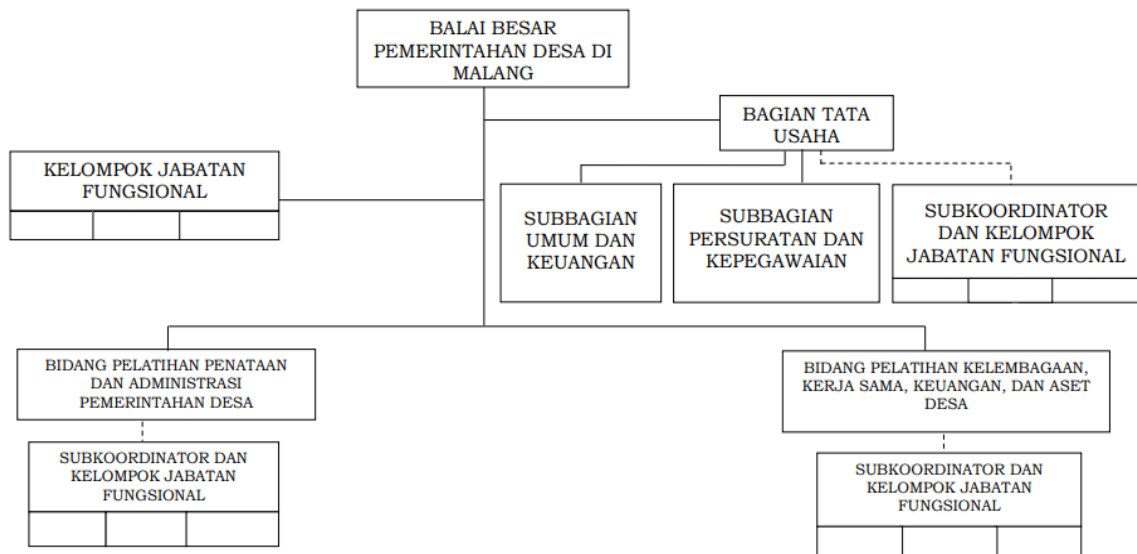
Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa





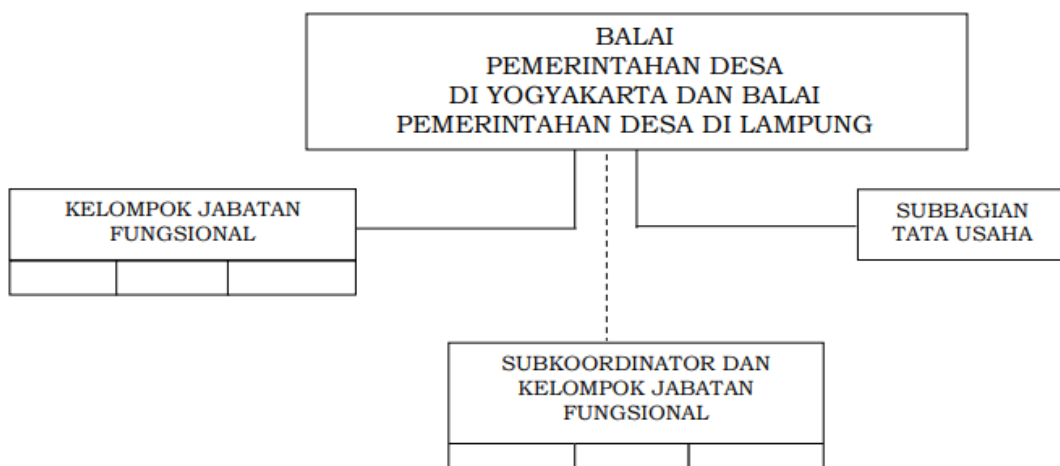
Gambar 1.2

Bagan struktur organisasi Balai Besar Pemerintahan Desa Di Malang



Gambar 1.3

Bagan Struktur Organisasi Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Balai Pemerintahan Desa di Lampung



D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Adapun identifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen Bina Pemdes adalah sebagai berikut:



Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Tugas Pokok dan Fungsi
Ditjen Bina Pemerintahan Desa

NO	ASPEK SESUAI DENGAN TUPOKSI	PERMASALAHAN
1	Dalam aspek Penataan dan administrasi Pemerintah Desa Permasalahan	1. Dukungan Anggaran APBN dalam penataan Desa dan Pemutakhiran data nama dan kode desa 2. Dukungan anggaran pada prioritas nasional (PN) penetapan dan penegasan batas desa 3. Terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang belum menyusun Perbup tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan belum dilakukan secara optimal dan pelaporan perdes kewenangan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri 4. Dinamika Permasalahan di daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 5. Belum seluruh Kabupaten/Kota memahami regulasi terkait penyelenggaraan pilkades serentak 6. Belum optimalnya proses pendataan terhadap pemenuhan data pilkades, kepala desa dan perangkat desa 7. Belum seluruh Kabupaten/Kota memahami regulasi terkait dengan penerapan SPM Desa sehingga menjadi salah satu faktor belum seluruh pemerintah desa menerapkan SPM Desa 8. Masih terdapat beberapa desa yang belum



		memiliki tempat yang layak dalam pemberian pelayanan dan terdapat beberapa desa yang belum memiliki kantor desa.
2	Permasalahan dalam Aspek Fasilitas dan Administrasi Pemerintah Desa	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang sampai dengan saat ini masih berlaku masih belum dapat menjawab permasalahan pengelolaan aset desa sehingga masih diperlukan juknis lainnya sebagai pedoman bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan atas pengelolaan aset desa 2. Masih banyaknya permasalahan atas pemindahtanganan aset desa berupa tanah yang terjadi di masa lampau baik antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah maupun dengan masyarakat dimana belum diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa atas penyelesaiannya 3. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas Bapak Presiden Republik Indonesia dan diarahkan agar seluruhnya terselesaikan sebelum tahun 2024 dimana terdapat kebijakan dalam hal pengadaan tanah bagi Pembangunan kepentingan umum menggunakan Tanah Kas Desa (TKD) yang hingga saat ini terdapat beberapa hambatan seperti a) Permasalah dalam pencarian lokasi tanah pengganti b) Belum terdapat kesepakatan/kesepahaman biaya pencarian tanah pengganti oleh



		Pemerintah Desa ketika ganti rugi c) Perlunya penyesuaian terhadap regulasi terbaru khususnya undang-undang cipta kerja dan turunannya d) Mengoptimalkan aplikasi SIPADES dalam rangka penatausahaan Aset Desa agar mudah diaplikasikan oleh Pemerintah Desa 4. Masih terdapat 158 Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan laporan konsolidasi keuangan desa sehingga tidak tersedianya basis data yang lengkap/menyeluruh terkait dengan keuangan desa 5. Masih adanya masalah teknis dalam menjalankan siskeudes seperti <i>Blank Spot Internet</i> dan ketersediaan Listrik di desa
3	Permasalahan dalam aspek Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa	1. Kurangnya Pembinaan Kerjasama desa dengan pihak ketiga 2. Masih adanya beberapa daerah belum melakukan pendataan Kerjasama desa 3. Belum efektifnya pendampingan dan peran pemerintah daerah kepada kepala desa terkait regulasi kerja sama desa 4. Monitoring dan evaluasi belum dapat menyentuh hingga tingkat desa/kampung sebagai pelaksana langsung kerja sama desa 5. Kerjasama Desa belum menjadi prioritas dalam tupoksi 6. Masih terdapat beberapa desa yang sulit untuk menghadiri lokasi pembinaan akibat faktor kondisi geografis 7. Masih Terdapat kabupaten/kota masih belum



		memprioritaskan penguatan kelembagaan BPD dalam aktivitas kegiatan dan anggaran di pemerintah daerah 8. Masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menyusun peraturan daerah tentang BPD
4	Permasalahan dalam aspek Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu	1. Belum adanya data secara komprehensif terkait kelembagaan satlinmas Desa dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) 2. LKD belum di advokasi dengan Peraturan Desa 3. Kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan daerah yang menyebabkan terbatasnya data dan informasi dari daerah mengenai kelembagaan dan kerjasama Desa yang telah dilaksanakan 4. Keterbatasan Keterampilan Sumber Daya Manusia 5. Belum adanya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas kinerja
5	Permasalahan dalam aspek Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa	1. Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengembangan kapasitas pemerintahan desa belum ditetapkan menjadi Permendagri 2. Masih belum tersediannya aplikasi pembelajaran mandiri untuk aparatur pemerintahan desa 3. Belum terpetakannya kebutuhan pelatihan beserta modul 4. Belum semua kabupaten/kota memahami peraturan Menteri dalam negeri no.12 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan



		beserta aplikasinya 5. Belum adanya pembaruan aplikasi prodeskel sejak dibuat tahun 2017 6. Belum ada validasi terkait data yang di input oleh pemerintah desa kedalam aplikasi prodeskel 7. Masih terdapat beberapa desa yang belum melakukan input di aplikasi prodeskel 8. Akses internet dan infrastruktur di desa yang belum merata menghambat pengisian prodeskel
6	Permasalahan dalam Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	1. Kurangnya optimalisasi peran UPT Balai khususnya dalam pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa 2. Besaran anggaran yang tersedia masih belum bisa memenuhi kebutuhan fasilitasi seluruh wilayah kerja balai besar Malang, balai Yogyakarta dan balai Lampung 3. Masih terbatasnya jumlah pelatih/fasilitator bersertifikasi 4. Belum adanya nomenklatur jabatan fungsional bagi para pelatih/fasilitator 5. Masih kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana pada masing-masing UPT Balai 6. Masih kurangnya kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah 7. Masih terdapat substansi pembinaan desa yang belum memiliki modul yang telah distandarisasi



E. SUMBER DAYA MANUSIA

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa didukung oleh sumber daya manusia sebanyak **394** orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan **413** orang Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data Kepegawaian Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa per **Januari 2024**. Ditjen Bina Pemerintahan Desa saat ini belum melakukan rekrutmen untuk tenaga PPPK, sehingga komposisi pegawai Ditjen Bina Pemdes masih terbagi menjadi Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Terkait Pegawai PNS dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Pendidikan:

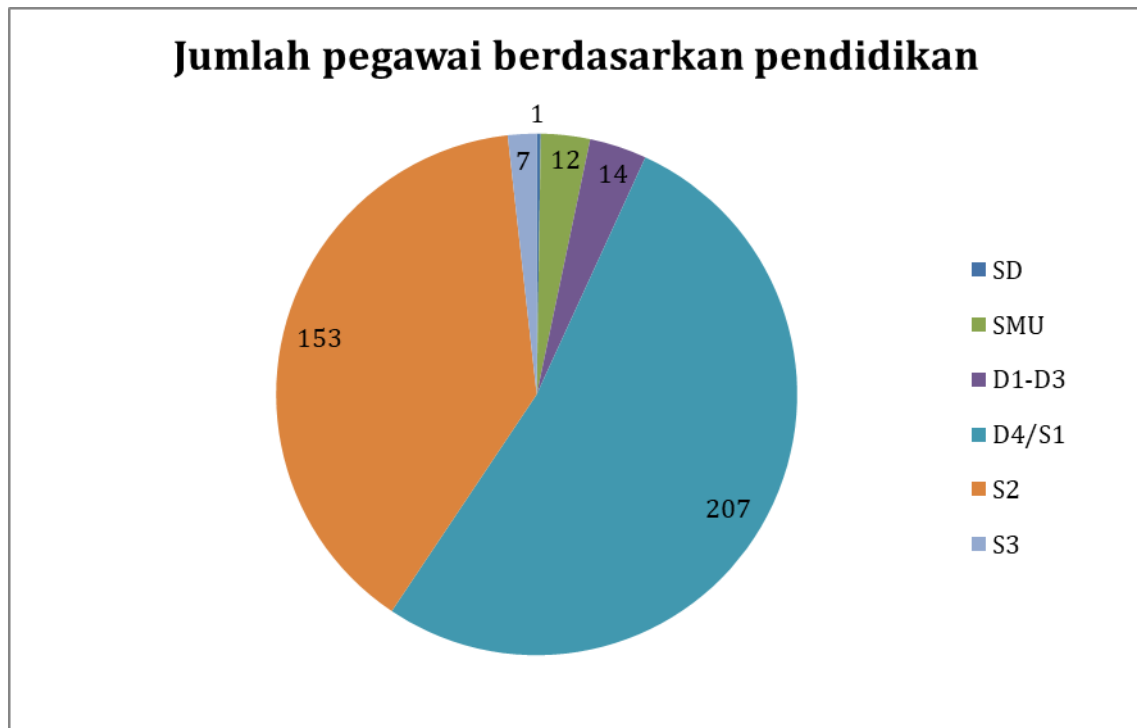
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan

No	Pendidikan	Total
1.	SD	1
3.	SMU	12
4.	D1-D3	14
5.	D4/S1	207
6.	S2	153
7.	S3	7
		394



Data Pegawai berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini

Grafik 1.1



2. Berdasarkan Golongan:

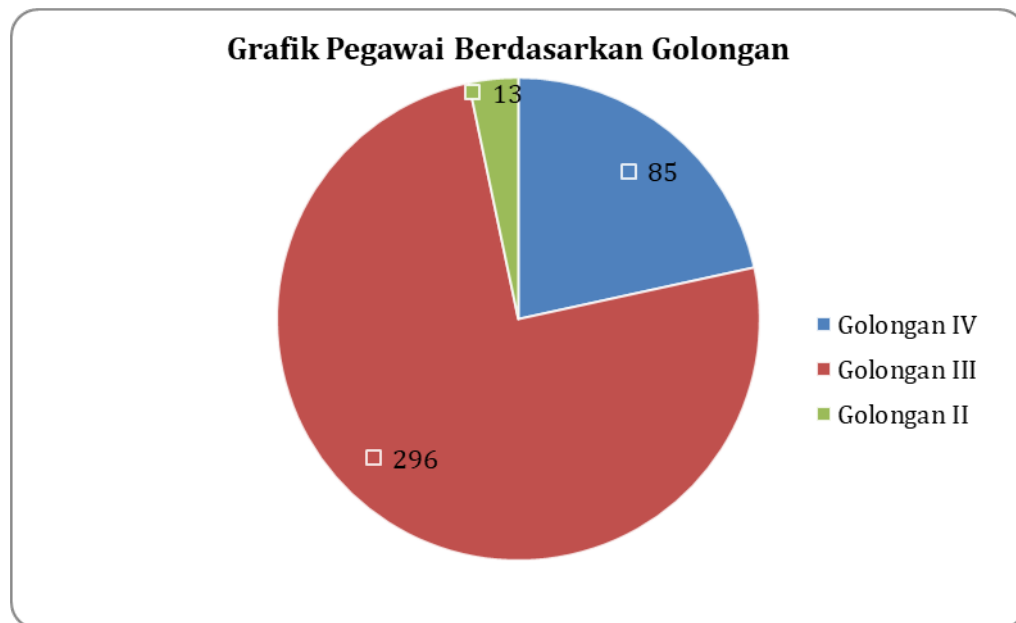
Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Total
1.	IV	85
2.	III	296
3.	II	13
Jumlah		394



Perbandingan pegawai berdasarkan Golongan dapat dilihat pada grafik berikut ini

Grafik 1.2



3. Berdasarkan Jenis Jabatan :

Tabel 1.4

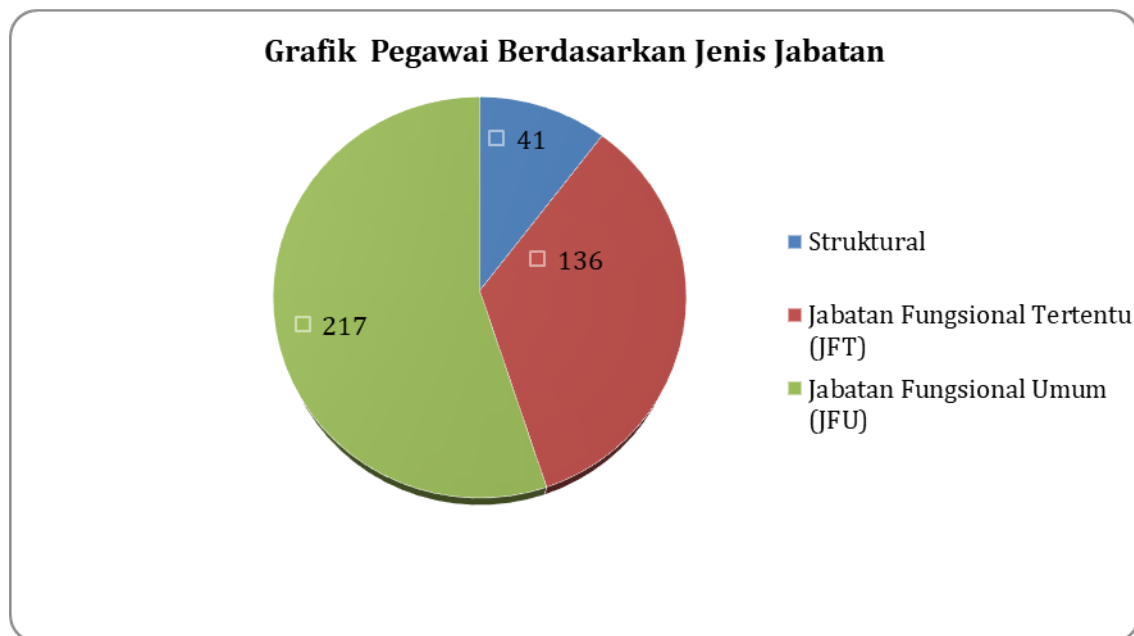
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jabatan	Total
1.	Struktural	41
2.	JFT	136
3.	JFU	217
Jumlah		394



Perbandingan pegawai berdasarkan jenis jabatan dapat dilihat pada grafik berikut ini

Grafik 1.3



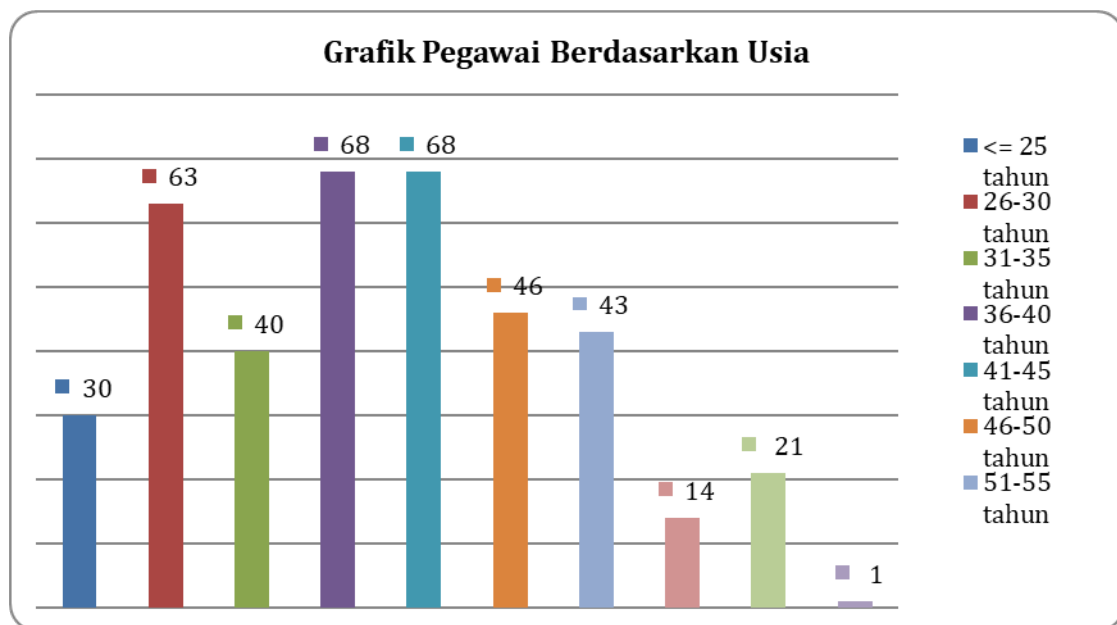
4. Berdasarkan Usia

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	Total
1.	>60 tahun	1
2.	57-60 tahun	21
3.	56 tahun	14
4.	51-55 tahun	43
5.	46-50 tahun	46
6.	41-45 tahun	68
7.	36-40 tahun	68
8.	31-35 tahun	40
9.	26-30 tahun	63
10.	<= 25 tahun	30
Jumlah		394

Variasi pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 1.4



F. SUMBER PENDANAAN

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa memiliki sumber pendanaan yang didapat baik dari APBN maupun dari PHLN dengan besaran sebagai berikut :

Tabel 1.6

Sumber Pendanaan APBN TA. 2023

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Rupiah Murni	137.713.163.000,-
2	Pinjaman Luar Negeri	959.080.189.000,-
3	Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.604.000,-
Total		1.096.807.956.000,-



G. SISTEMATIKA LAPORAN

Pengumpulan data laporan kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan meminta capaian seluruh laporan kinerja dari masing-masing eselon II dan unit pelaksana teknis di lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Adapun tahapan pengumpulan data adalah melalui rapat mengundang seluruh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan perwakilan direktorat yang bertanggung jawab dalam pelaporan program, kegiatan dan kinerja, PIC LAPKIN pada UKE II dan UPT.

Data dari masing-masing eselon II menjadi data awal yang digunakan untuk menyusun draft Laporan Kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun 2023 dan selanjutnya dilakukan verifikasi data capaian kinerja. Tahap berikutnya masing2 UKE II dan UPT menyampaikan Laporan Kinerja unit kerja masing-masing sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa TA 2023. Laporan Kinerja dimaksud kemudian disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Itjen Kementerian Dalam Negeri.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Tahun Anggaran 2023 disusun dan ditetapkan setelah mendapatkan reviu Laporan Kinerja oleh APIP Kementerian Dalam negeri sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II Perencanaan Kinerja;
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja;
4. Bab IV Penutup; dan
5. Lampiran





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa maka disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 -2024, Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 mencakup sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja utama, indikator kinerja program dan target capaian kinerja dan anggaran mengikuti masa periode pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan mengacu pada visi misi Kementerian Dalam Negeri.

*"Kementerian Dalam Negeri yang **Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI)** dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**"*

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam periode waktu 2020-2024 sesuai dengan Tujuan Strategi Kementerian Dalam Negeri kedua "Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi" dengan sasaran



strategis “Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif” maka ditetapkan Sasaran program Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien”.

Dalam rangka mendukung agenda Presiden dan Wakil Presiden serta kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sesuai koridor kebijakan strategis yang menjadi prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 2023, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama 5 (lima) Indikator Kinerja Program pada tahun 2023, yaitu :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama dan Program serta Target Capaian
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif	Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai “Baik”	60%
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	13.494 orang
	Jumlah kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	150 Kab/Kota
	Jumlah kabupaten/kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	150 Kab/Kota
Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	16 Nilai



teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri	Nilai capaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	28 Nilai
---	---	----------

Memperhatikan hasil penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 dan Penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2022 dan 2023 terkait Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program dan cara pengukuran pada program dan kegiatan Ditjen Bina Pemerintahan Desa serta masukan dan saran pada Laporan Kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 maka telah diajukan revisi terhadap IKU dan IKP untuk melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang semula berorientasi proses, menjadi berorientasi pada outcome kegiatan. Kementerian Dalam Negeri mengajukan Usulan Revisi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 kepada Kementerian PPN/Bappenas dan disetujui usulan tersebut oleh Bappenas melalui surat Bappenas tanggal 29 Desember 2023 nomor 25389/Dt.2.2/PR.01.03/12/2023 hal Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Adapun perubahan target Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 dan 2024 serta perubahan nomenklatur dan target Indikator Kinerja Program tahun 2023 dan 2024 sesuai tabel terlampir.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama dan Program serta Target Capaian
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif	Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"	2.5 %



Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	144.888 orang
	Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	4.715 Lembaga
	Jumlah desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perudnag-undangan	5.224 Desa

B. RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 dapat dijabarkan sebagai terlampir pada LAPKIN ini.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai



wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2023 mencakup unit Eselon I sampai dengan Eselon III dan pejabat fungsional yang mendapat mandat untuk melaksanakan kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2023. Penetapan Kinerja Eselon I dan lainnya sebagaimana yang dituangkan pada Tabel 2.3 dan lampiran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	60%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes.	13.494 Orang
		Jumlah kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar.	150 Kab/Kota



		Jumlah kabupaten/kota yang desanya telah dtata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar.	150 Kab/Kota
3.	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	16 Nilai
		Nilai capaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	28 Nilai

Program		Anggaran (Rp.)
Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		145.005.435.000
1.	Penataan Sistem Pelayanan Administrasi Desa	9.476.579.000
2.	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa	13.228.200.000
3.	Penataan Kelembagaan Desa	6.801.446.000
4.	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	500.000.000
5.	Dukungan Manajemen	114.999.210.000

Pada tahun 2023 dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 pada pejabat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur, alokasi anggaran, dan capaian target kinerja yang berdasarkan usulan revisi Renstra. Penetapan Kinerja Adendum Eselon I dan lainnya sebagaimana yang dituangkan pada Tabel 2.4 dan lampiran.



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	2,5%

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien	1. Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam tata kelola pemerintahan Desa	144.888 Orang *
		2. Jumlah kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	4.715 Lembaga *
		3. Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan	5.224 Desa *

*Terdapat penyesuaian nomenklatur/target berdasarkan usulan revisi Renstra

Unit Kerja Eselon I/Program/Kegiatan

Anggaran

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Rp. 1.096.807.956.000,-

Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan

Rp. 987.433.516.000,-

Daerah dan Desa

1. Penataan sistem pelayanan administrasi desa	Rp.	9.699.473.000,-
2. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	Rp.	11.685.700.000,-
3. Penataan Kelembagaan Desa	Rp.	6.968.154.000,-
4. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Rp.	959.080.189.000,-



Program Dukungan Manajemen

Rp. 109.374.440.000,-

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa | Rp. 1.700.000.000,- |
| 2. Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa | Rp. 105.111.465.000,- |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa | Rp. 1.139.585.000,- |
| 4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa | Rp. 1.423.390.000,- |

D. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Target Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel 2.5. berikut dengan perbandingan target kinerja tahun 2020, 2021, 2022 dengan 2023.



Tabel 2.5
Perbandingan Pengukuran Kinerja
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	10%	20%	45%	2,5%
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	13.494 orang 5.998 Aparatur 7.496 Pengurus LKD	13.494 orang 5.998 Aparatur 7.496 Pengurus LKD	13.494 orang 5.998 Aparatur 7.496 Pengurus LKD	-
		Jumlah kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	150 kab/kota 2.500 desa	150 kab/kota 2.500 desa	150 kab/kota 2.500 desa	-
		Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah di tata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	150 kab/kota 2.500 desa	150 kab/kota 2.500 desa	150 kab/kota 2.500 desa	-



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
		Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	-	-	-	144.888 Orang
		Jumlah Kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	4.715 Lembaga
		Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan	-	-	-	5.224 Desa
3.	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	-	12 Nilai	14 Nilai	-
		Nilai capaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	-	12 Nilai	21 Nilai	-





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja dengan capaian kinerja nyata (realisasi). Pengukuran dilakukan guna mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran program dan kegiatan organisasi untuk dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja institusi. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menetapkan tujuan dan sasaran program beserta indikatornya yang digunakan untuk menginformasikan kinerja, baik berupa *output* maupun *outcome*. Indikator tujuan menginformasikan capaian kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2023.

Akuntabilitas capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 dan Addendum Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai persetujuan BAPPENAS terhadap revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu "Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik" dan 3 (tiga) indikator kinerja program, yaitu :

- Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa;
- Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan;

Sasaran Strategis : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Professional, Proaktif, dan Inovatif

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"	2,5%	12,23%	100%

Memperhatikan hasil penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 dan Penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2022 dan 2023 terkait Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program dan cara pengukuran pada program dan kegiatan Ditjen Bina Pemerintahan Desa serta masukan dan saran pada Laporan Kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 maka telah diajukan revisi terhadap IKU dan IKP sebagai upaya perbaikan terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang semula berorientasi proses, menjadi berorientasi pada outcome kegiatan. Target Kinerja 60 % yang sebelumnya dihitung berdasarkan rekap proses kegiatan pada seluruh target indikator kinerja kegiatan diturunkan menjadi 2.5 % berdasarkan perhitungan capaian outcome yang dapat dicapai tahun 2023 Kementerian Dalam Negeri mengajukan Usulan Revisi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 kepada Kementerian PPN/Bappenas dan disetujui usulan tersebut oleh Bappenas melalui surat Bappenas tanggal 29 Desember



2023 nomor 25389/Dt.2.2/PR.01.03/12/2023 hal Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Capaian pada indikator Kinerja Utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai “Baik”

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan pengaturan desa yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Dalam mencapai tujuan Pengaturan Desa tersebut dan sejalan dengan kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 sesuai Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan: (i) tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif; (ii) penetapan batas desa, (iii) peningkatan pelayanan dasar desa, (iv) optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; dan (v) penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.

Sesuai Sasaran Strategis 7 pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa adalah “Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik” dengan target 2,5% pada Tahun 2023. Berdasarkan Manual Indikator Ditjen Bina Pemerintahan Desa T.A 2023 Capaian IKU yang dicapai dihitung melalui hasil Data Profil

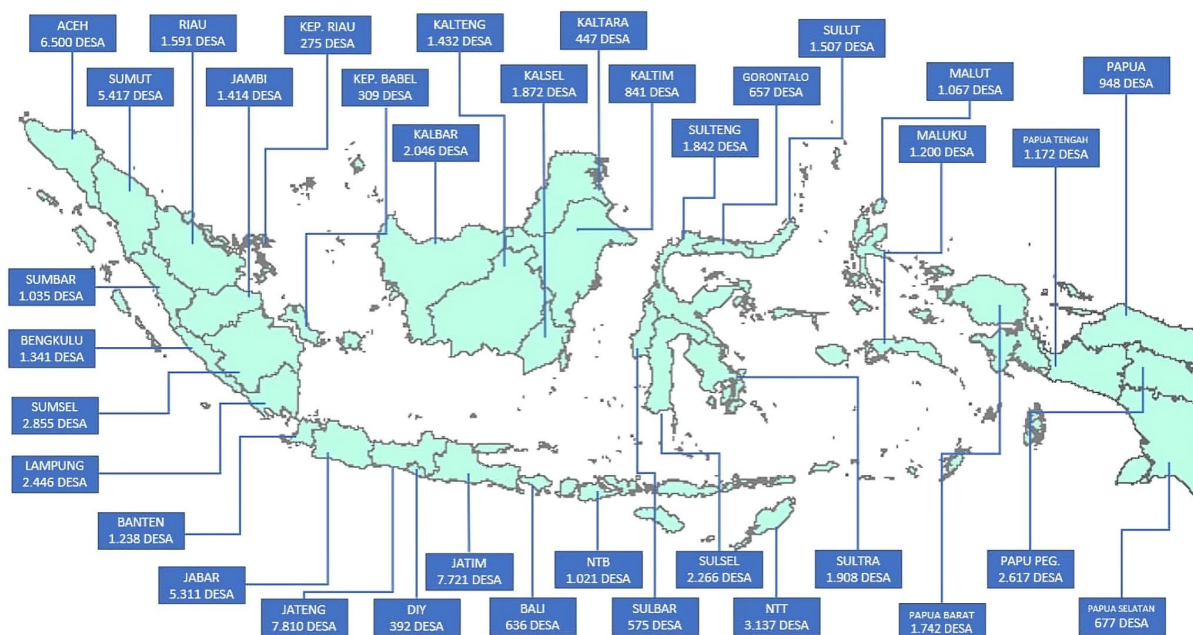


Desa/Kelurahan (Prodeskel) dan menetapkan Desa Swakarya Lanjut dan Swasembada sebagai Desa dengan Kategori Nilai Baik. Profil Desa dan Kelurahan disusun berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan untuk mendorong perkembangan desa/kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa/kelurahan swasembada yang dinilai berdasarkan ekonomi Masyarakat, Pendidikan Masyarakat, Kesehatan Masyarakat, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik Masyarakat, peran Masyarakat dalam Pembangunan, lembaga kemasyarakatan, kinerja pemerintahan desa/kelurahan serta pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, maka jumlah Desa di Indonesia saat ini sebanyak 75.265 Desa di 37 Provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Peta sebaran desa di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.1

Peta Sebaran Desa di Indonesia





Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai “Baik” memiliki 9 (sembilan) indikator pengukuran, yaitu :

1. Ekonomi Masyarakat meliputi Pengangguran, Kesejahteraan Keluarga, Pendapatan Domestik Desa, Pendapatan Perkapita, Struktur Mata Pencaharian, Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat, Aset Perumahan, Pemilik Aset Ekonomi Lainnya;
2. Pendidikan Masyarakat meliputi Tingkat Pendidikan Penduduk, Wajib Belajar 9 Tahun, Rasio Guru dan Murid, Kelembagaan Pendidikan Masyarakat,
3. Kesehatan Masyarakat meliputi Kualitas Ibu Hamil, Kualitas Bayi, Kualitas Persalinan, Cakupan Imunisasi, Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB, Wabah Penyakit, Angka Harapan Hidup, Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Status Gizi Balita, Jenis Penyakit dan Tempat Penderita Sakit, Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat;
4. Keamanan dan Ketertiban meliputi Jenis Konflik Sara, Perkelahian, Pencurian, Penjarahan dan Penyerobotan Tanah, Perjudian, Penipuan dan Penggelapan, Pemakaian Narkoba dan Miras, Prostitusi, Pembunuhan, Penculikan, Kejahatan Seksual, Masalah Kesejahteraan Sosial, Teror dan Intimidasi, Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta;
5. Kedaulatan Politik Masyarakat meliputi Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara, Kesadaran Membayar Pajak dan Retribusi, Partisipasi Politik, Pemilihan dan Fungsionalisasi Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/Musrenbangdes/Kelurahan, Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan Pelestarian hasil Pembangunan, Semangat Kegotongroyongan Penduduk, Adat Istiadat, Sikap Mental Masyarakat, Etos Kerja Penduduk;
7. Lembaga Kemasyarakatan meliputi LKMD/LPM, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Lembaga Adat, Bumdes, Posyandu, Kelompok Tani, Kelompok Gotong Royong, Posyantekdes, Organisasi Keagamaan;



8. Kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan meliputi APBD Desa dan Anggaran Kelurahan, Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah, Prasarana dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Prasarana Dan Sarana Dusun / Lingkungan
9. Pembinaan Dan Pengawasan Meliputi Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Desa Dan Kelurahan, Pembinaan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pembinaan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa dan kelurahan, Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan.

Formula pengukuran "Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik":

$$X \sum = \frac{\text{Total Desa Swakarya Lanjut + Desa Swasembada}}{\text{Total Desa Seluruh Indonesia}} \times 100\%$$

Penilaian hasil perkembangan desa melalui instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Data dan Kelurahan dengan kategori sebagai berikut:

- a. Nilai total skor $\geq 80\%$ dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swasembada;
- b. Nilai total skor $60\% - 80\%$ dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swakarya;
- c. Nilai total skor $\leq 60\%$ dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swadaya;

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama "Persentase Desa dengan

Analisis terhadap klasifikasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan swasembada, swakarya dan swadaya menghasilkan klasifikasi status kemajuan desa dan kelurahan dalam kategori mula, madya dan lanjut.



- a. Klasifikasi status kemajuan swakarya kategori mula, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun;
- b. Klasifikasi status kemajuan swakarya kategori madya. apabila perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun;
- c. Klasifikasi status kemajuan swakarya kategori lanjut, apabila perolehan total skor variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun;

Tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan Pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan Masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan Pembangunan di desa dan kelurahan. Berdasarkan Surat Plh. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa tanggal 23 Januari 2024 nomor 100.3.2/0435/BPD hal Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, maka jumlah Desa Swakarya lanjut sebanyak 4.232 desa dan Desa Swasembada adalah sebanyak 4.971 desa. Sehingga capaian indeks penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kategori nilai "baik" diperoleh nilai sebagai berikut :

$$= \frac{4.232 + 4.971}{75.265} \times 100\% = 12.23\%$$

Sehingga pada tahun 2023 dari target 2.5% diperoleh capaian kinerja sebesar 12.23% atau terdapat sebanyak 9.203 desa yang telah meningkat profesionalitas, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik.



Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik” dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
“Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Kategori Nilai Baik”

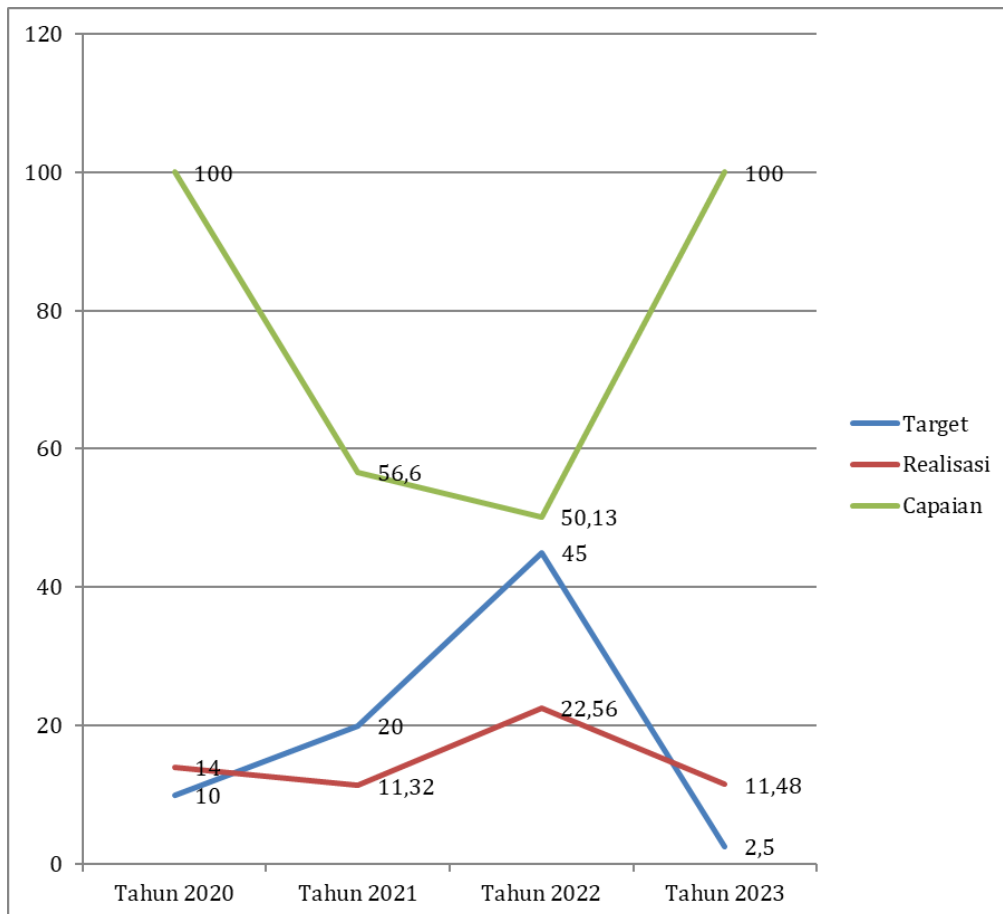
Keterangan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Target	10%	20%	45%	2,5%
Realisasi	14%	11,32%	22,56%	12,23%
Capaian	100%	56,6%	50,13%	100%

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan target pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 10%, kenaikan target dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 25% dan terjadi penurunan target dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 42,5%. Penurunan target tersebut berdasarkan masukan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB dan hasil penilaian maturitas SPIP terkait perhitungan indikator kinerja utama yang masih berdasarkan proses fasilitasi sehingga belum pada level dampak/outcome dan ketidaksesuaian nomenklatur indikator kinerja program dengan target sasaran, maka Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa perlu untuk melakukan perbaikan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri dan perubahan revisi renstra tersebut telah disetujui oleh Bappenas dengan surat Bappenas tanggal 29 Desember 2023 nomor 25389/Dt.2.2/PR.01.03/12/2023 hal Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Sehubungan dengan hal tersebut, maka target kinerja IKU Ditjen Bina Pemerintahan Desa tahun 2023 yang semula 60% diubah menjadi 2.5%.



Sedangkan pada realisasi target terjadi penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 2,68% dan kenaikan realisasi target dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 11,24% dan terjadi penurunan realisasi target dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 11,08%. Namun Berdasarkan capaian realisasi target di tahun 2023 telah mencapai 100%. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja utama tersebut dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut.

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
"Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Kategori Nilai Baik"



Untuk mendorong capaian kinerja pada IKU yang telah ditetapkan perlu didukung dengan alokasi anggaran. Pagu Anggaran Ditjen Bina Pemerintahan Desa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan pada tahun 2023 terjadi kenaikan yang sangat



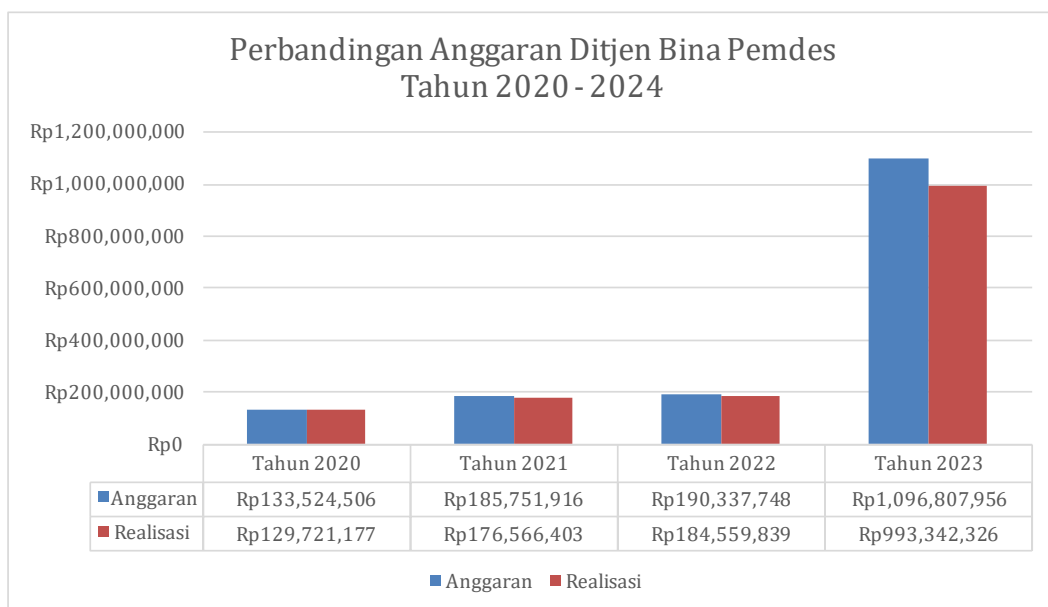
signifikan dengan adanya Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk pendanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Perbandingan anggaran dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi
1.	2020	Rp. 133.524.506.000,-	Rp. 129.721.177.000,-
2.	2021	Rp. 185.751.916.000,-	Rp. 176.566.403.000,-
3.	2022	Rp. 190.337.748.000,-	Rp. 184.559.839.000,-
4.	2023	Rp. 1.096.807.956.000,-	Rp. 993.342.326.290,-

Grafik perbandingan anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tahun 2020-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.2
Perbandingan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020-2023





Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama “Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik” perlu diupayakan melalui 3 Indikator Kinerja Program yaitu: Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa, Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Jumlah desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui fasilitasi dan pembinaan pada unsur-unsur utama yaitu aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa, penataan kelembagaan desa dan perbaikan layanan administrasi pemerintah desa dapat menghasilkan Desa dengan kategori nilai baik

Sasaran Program : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Program
Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	144.888 Orang	127.638 Orang	88.09 %
Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	4.715 Lembaga	7.219 Lembaga	100%
Jumlah desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan	5.224 Desa	7.028 Desa	100%



Menurut Permendagri No. 86/2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja adalah alat yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Dalam mencapai masing-masing Indikator Kinerja Program (IKP), diselenggarakan kegiatan yang mendukung pencapaian target IKP tersebut.

Kegiatan yang dilakukan guna mencapai Indikator Kinerja Program “Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa” dapat dijelaskan dalam tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Program
Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki
kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa

No.	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	a. Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Manajemen Pemerintahan Desa	3.240 orang	3.240 orang
		b. Jumlah aparatur desa yang dilatih	25 orang	32 orang



	c. Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang terlatih	141.623 orang.	124.366 Orang
Total		144.888 orang	127.638 orang

Dalam mencapai indikator kinerja program Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan realisasi sebesar 127.638 Orang didapat dengan melaksanakan kegiatan yang mencapai :

1. Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Manajemen Pemerintahan Desa dengan realisasi 3.240 orang yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus Lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional terlatih di Balai Besar Pemerintah Desa di Malang dengan realisasi 42 angkatan/1.260 orang, Balai Pemerintah Desa di Yogyakarta dengan realisasi 30 Angkatan/900 orang, Balai Pemerintah Desa di Lampung dengan realisasi 36 Angkatan/ 1.080 orang. Peserta dalam kegiatan dimaksud adalah anggota BPD Provinsi Kabupaten/Kota, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, aparatur pemerintahan desa, Ketua/pengurus/anggota TP-PKK lingkup Kabupaten/Kota, pengurus LPMD, pengurus RT/RW dan kader posyandu. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Pemerintahan Desa adalah :
 - Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa
 - Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa
 - Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pembangunan Desa
 - Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa



2. Jumlah aparatur desa yang dilatih dengan realisasi 32 orang yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan Aparatur Desa Tahun Anggaran 2023 tanggal 21 s.d 24 Februari 2023 di Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta, dimana peserta kegiatan tersebut berasal dari unsur Kepala Desa, Perangkat Desa, Perwakilan BPD dan Perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berasal dari perwakilan tim PKK dengan klasifikasi telah melaksanakan Pilkades tahun 2021 dan 2022.



Pelatihan aparatur desa bertujuan untuk memperbaiki praktik tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang bermuara pada perbaikan kualitas pelayanan publik terhadap Masyarakat desa dan Tingkat kepuasan terhadap kualitas layanan publik oleh pemerintah desa sebagai praktik Implementasi atas kebijakan afirmatif Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.



Pelatihan bagi aparatur Desa dimaksud dilaksanakan sekaligus sebagai uji coba modul 30 jam pelajaran (JP) yang akan digunakan pada Pelatihan Aparatur Desa program P3PD yang diharapkan untuk mendapat gambaran utuh tentang penerapan Modul PAD hasil pembahasan dan reviu terakhir yang ditindaklanjuti dengan penyusunan kelengkapan modul oleh tim penyusun dari Balai Pemdes di Lampung, Yogyakarta dan Malang, serta mendapatkan masukan atas penilaian dan evaluasi modul PAD yang dilakukan oleh tim evaluator dari Balai Pemdes di Lampung, Yogyakarta dan Malang dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan modul sehingga menjadi modul pelatihan yang final untuk bisa diterapkan secara nasional.

Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang terlatih dengan realisasi 124.366 yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan :



- a. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di 6 provinsi dilaksanakan secara paralel dengan realisasi sebesar 14.293 orang dimana terdapat 7 (tujuh) jenis tematik pelatihan yaitu:

- Pelatihan PAD Dasar,
- Pelatihan PPBDes,
- Pelatihan Penguatan BPD,
- Pelatihan Penguatan Posyandu,
- Pelatihan Penguatan LKD dan LAD,
- Pelatihan PKK, dan
- Pelatihan Penguatan Kerjasama Desa.

Kegiatan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penataan kelembagaan untuk pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui pengembangan sistem dan prosedur, memungkinkan aparatur desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan desa dan meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintahan desa. Peserta dalam kegiatan ini berasal dari kepala Desa dan sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa.

- b. Kegiatan TMoT Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa (50 Orang), ToT Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa (di 55 Desa / 341 Orang), Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Online (72 orang), Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Aceh (di 1.819 Desa/ 7.004 Orang), Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Sumatera Barat (di 742 Desa/ 2.921 Orang), Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Jawa Tengah (di 2.085 Desa/ 7.363 Orang), Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Kalimantan Barat (di 712 Desa/ 2.727 Orang),



Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Sulawesi Barat (di 500 Desa/ 1.917 Orang), Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Maluku Utara (di 611 Desa/ 2.418 Orang). Peserta kegiatan tersebut berasal dari Ditjen Bina Pemdes, Balai Pemerintahan Desa (Lampung, Yogyakarta, Malang) dan BPKP Perwakilan Provinsi seluruh Indonesia;

- c. Kegiatan Training of Trainer (ToT) Pengembangan Kapasitas SDM PKK Desa yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 29 Juli 2023 di Jakarta. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya pelatih-pelatih bersertifikat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang baik, serta siap melatih Kader PKK di Desa.
- d. Kegiatan Training of Trainer (ToT) Pelatihan Aparatur Desa (1.191 Orang), Pelatihan Penguatan Kerjasama Desa (128 Orang), TMoT Pelatihan Penguatan Badan Permusyawaratan Desa dan Kerjasama Desa (36 Orang), Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Prov. Kepulauan Riau (821 Orang), Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Prov. Kalimantan Selatan (6.755 Orang). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Prov. Sulawesi Tenggara (5.717 Orang), Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Prov. Papua (1.601 Orang), Training of Trainer (ToT) Badan Permusyawaratan Desa (230 Orang), Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Prov. Sumatera Utara (5.920 Orang), Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Prov. Jawa Barat (6.091 Orang), Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Prov. Nusa Tenggara Barat (3.471 Orang). Output dari kegiatan ToT Pelatihan Aparatur Desa maupun ToT Badan Permusyawaratan Desa adalah tersertifikasinya peserta ToT menjadi pelatih



dengan tujuan agar dapat membantu jika terjadi kekurangan pelatih saat dilakukan pelatihan di seluruh daerah. Peserta kegiatan tersebut berasal dari unsur DPMD Provinsi, DPMD Dukcapil, DPMD Kabupaten, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Biro Pemerintahan, BPSDM, dan OPD lainnya. Sedangkan output dari kegiatan TMoT Pelatihan Penguatan Badan Permusyawaratan Desa dan Kerjasama Desa adalah mempersiapkan dan mencetak calon master trainer yang akan melatih pelatih Pelatihan Kerjasama Desa

- e. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa dengan realisasi sebesar 34.733 orang yang dilaksanakan di 8 (delapan) Provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Riau, Gorontalo, Jambi, Kalimantan Tengah, Lampung dan NTT, dimana peserta kegiatan tersebut berasal dari aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa. Jenis pelatihan yang dilaksanakan antara lain:
 - Pelatihan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - Pelatihan Aparatur Desa Dasar;
 - Pelatihan Penguatan BPD;
 - Pelatihan Penguatan Kerjasama Desa;
 - Pelatihan Penguatan PKK;
 - Pelatihan Penguatan Posyandu;
 - Pelatihan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- f. Kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa TA 2023 Provinsi Sumatera Selatan dengan capaian 4.602 orang, Kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa TA 2023 provinsi Bengkulu dengan capaian 2.409 orang, Kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa TA 2023 Provinsi DI. Yogyakarta dengan capaian 1.434 orang, Kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa TA 2023 Provinsi Kalimantan Utara dengan capaian 1.101



orang, Kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa TA 2023 Provinsi Sulawesi Utara dengan capaian 3.880 orang, Kegiatan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa TA 2023 Provinsi Sulawesi Tengah dengan capaian 5.518 orang. Kegiatan-kegiatan tersebut diawali dengan kegiatan Refreshment pelatihan PKAD dan sertifikasi pelatihan aparatur.

Upaya-upaya mendukung pencapaian target dan peningkatan realisasi Indikator Kinerja Program **Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa** sebagai berikut:

1. Dukungan anggaran PHLN pada Program Penguatan dan Pemerintahan Pembangunan Desa di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023;
2. Koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi yang baik dari pihak-pihak terkait dapat mendorong upaya untuk mencapai keberhasilan yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
3. Arah dan kebijakan pembangunan pada level kabupaten/kota, provinsi maupun nasional terkait pelatihan peningkatan kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa.
4. Pelaksanaan Pelatihan Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Manajemen Pemerintahan Desa di 3 Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa di 3 Regional.

Kendala yang dihadapi yang menjadi penyebab kegagalan capaian realisasi target kinerja dari target 144.888 Orang tercapai 127.638 Orang atau +/- 88,09 % adalah :

1. Terdapat keterbatasan waktu yang diberikan dalam persiapan pelatihan maupun durasi pembelajaran dalam pelatihan
2. Kurangnya substansi yang dibahas pada modul maupun saat dilakukannya pelatihan.



3. Terdapat peserta yang menjadi perwakilan dari daerah yang tidak sesuai dengan bidangnya
4. Modul TMoT yang digunakan sebagai instrumen dasar pelatih master trainer belum sempurna dan masih sederhana dan perlu penyesuaian mengingat modul ini mengacu pada modul pelatihan dengan jumlah JP hanya 30 JP dan perlu disesuaikan metode dan pendekatannya termasuk bentuk fasilitasi yang tepat untuk melatih master pelatih kerjasama Desa yang mencakup ruang lingkup dan bidang yang luas.
5. keterbatasan transport terkait pelatihan di daerah sehingga daerah yang secara geografis dekat dengan tempat pelatihan menjadi pilihan utama sedangkan daerah yang jauh belum dapat secara maksimal dilibatkan dalam kegiatan pelatihan
6. Regulasi yang bergerak dinamis menjadikan modul pelatihan banyak yang sudah tidak relevan, sehingga perlu dilakukan perbaikan karena perubahan regulasi juga berdampak pada kebutuhan pelatihan lanjutan bagi peserta yang sudah dilatih
7. Masih rendahnya efektivitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa.
9. Belum seluruh desa dapat terjangkau pelatihan baik melalui program P3PD maupun pelatihan lingkup regional yang dilaksanakan UPT Balai Pemerintahan Desa
10. Pendataan terhadap pelaksanaan pelatihan P3PD masih belum maksimal sehingga belum diperoleh data yang valid terkait dengan jumlah peserta yang telah dilatih melalui program P3PD

Solusi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan terkait permasalahan tersebut antara lain:

1. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa saat ini tengah mengembangkan Learning Management System (LMS), sehingga pelatihan-pelatihan yang



dilaksanakan dapat dilaksanakan secara online dan mampu menjangkau kepada aparatur pemerintahan desa sampai ke seluruh Indonesia.

2. Pembahasan terkait substansi modul perlu dipertajam sehingga kualitas pelatih yang terbentuk meningkat serta mengundang narasumber, instruktur maupun fasilitator yang berkualitas sesuai dengan bidangnya.
3. Penggunaan waktu yang efektif dan efisien sehingga seluruh materi pelatihan dapat tersampaikan dan jika dimungkinkan terdapat penambahan waktu pembelajaran
4. Perlu adanya kegiatan lanjutan untuk menyusun dan menyelesaikan modul khusus untuk master pelatih dan perlu adanya inovasi terhadap bentuk fasilitasi khusus master trainer pelatih pelatihan kerjasama Desa utamanya dalam penentuan ruang lingkup materi, bentuk fasilitasi dan praktik fasilitasi.
5. Diharapkan percepatan penggunaan Learning Management System sebagai upaya pemerataan pelayanan kegiatan pelatihan bagi pelatih maupun aparatur desa agar dapat memberikan dampak yang lebih efektif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Percepatan pembentukan Permendagri tentang pedoman pengembangan kapasitas aparatur desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, kecamatan dan desa serta pihak ketiga.
7. Perlu dilakukan pembaharuan terhadap modul yang sudah disusun sesuai dengan peraturan yang terbaru dan isu-isu terbaru
8. Perlu rapat koordinasi dan rapat penyusunan yang secara kontinuitas dilakukan sehingga modul yang terbentuk selalu up to date dan menjawab permasalahan di lapangan.
9. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal penguatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Diperlukan penyempurnaan modul-modul pelatihan yang lebih mudah dipahami dan disesuaikan dengan tematik dan memuat studi kasus yang dapat dijadikan bahan pembelajaran.



11. Harus dilakukan pendataan terhadap pelaksanaan pelatihan P3PD sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap pelatihan yang telah dilaksanakan

Selanjutnya untuk pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja Program "Jumlah Kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" dapat dijelaskan dalam tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Program
Jumlah Kelembagaan Desa Yang Telah Ditata Sesuai Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

No.	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kegiatan	Capaian
1	2	3	4	5
2	Jumlah Kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Jumlah Lembaga PKK dan Posyandu yang tertata	4.500 lembaga	7.000 Lembaga
		b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa (LKD/LAD) yang telah ditata dan diberdayakan kelembagaannya sebagai mitra pemerintah desa yang baik	150 lembaga	150 lembaga
		c. Jumlah lembaga trantib dan linmas desa yang tertata	60 lembaga	60 lembaga
		d. Jumlah Lembaga Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang tertata	5 lembaga	9 lembaga
Total			4.715 lembaga	7.219 Lembaga



Dalam mencapai indikator Jumlah Kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan realisasi sebesar 7.219 Lembaga didapat dengan melaksanakan kegiatan yang mencapai :

1. Jumlah Lembaga PKK dan Posyandu yang tertata dengan capaian sebesar 7.000 lembaga yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Rakor/Bimtek/Lokakarya/Workshop/Asistensi dalam Rangka Tata Kelola Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan target 4.500 lembaga dan realisasi sebesar 7.000 lembaga dengan rincian adalah 4.500 lembaga PKK dan 2.500 Lembaga Posyandu dengan didukung kegiatan :
 - a. Fasilitasi Tata Kelola Kelembagaan PKK melalui monitoring dan evaluasi ke 1.111 Lembaga di daerah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membahas dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitasi tata kelola kelembagaan PKK, termasuk di dalamnya perjalanan dinas dalam rangka Tata Kelola Kelembagaan PKK yang dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Kelembagaan PKK di daerah. Kegiatan ini menghasilkan output 1.111 lembaga PKK di 450 desa di 301 kecamatan di 300 kabupaten dan 40 kota di 20 provinsi
 - b. Penyelenggaraan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Pusat dengan capaian 415 lembaga dengan harapan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi Tim Penggerak PKK dan Kader PKK seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dalam rangka mendukung program-program strategis Pemerintah.





- c. Dukungan Penguatan Bidang Pembinaan Karakter Keluarga dalam Fasilitasi 10 Program Pokok PKK di semua pokja dengan capaian 3.467 lembaga yang dilakukan melalui Rapat Koordinasi Nasional, Sosialisasi, Workshop, Pelatihan Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan,



- d. Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu dengan capaian 1.583 Lembaga yang dilakukan secara daring dan luring melalui rapat lintas Kementerian/Lembaga melalui zoom, monitoring dan evaluasi ke daerah dalam rangka tata Kelola program posyandu terkait Permohonan SK Kepala Desa/Lurah tentang Pengurus Posyandu sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 224/141/SJ.



Kegiatan tersebut dilaksanakan mencakup Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara.



- e. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKK dengan dengan tujuan untuk persamaan persepsi yang berkaitan kebijakan Pemerintah melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara nasional baik oleh TP PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.
- f. Rapat Pleno PKK dengan tujuan agar terintegrasinya perencanaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program Pokok PKK dan terwujudnya hubungan yang harmonis antar Pengurus TP PKK di jenjang Pusat dan Provinsi. Adapun hasil yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah persepsi yang berkaitan kebijakan Pemerintah melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara nasional baik oleh TP PKK Pusat dan Provinsi. Selain itu, kegiatan ini digunakan juga sebagai wadah menjangring aspirasi, dan berdiskusi terkait hambatan dan permasalahan pelaksanaan program di daerah.



2. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa (LKD/LAD) yang telah ditata dan diberdayakan kelembagaannya sebagai mitra pemerintah desa yang baik dengan capaian sebesar 150 lembaga yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Rapat koordinasi antar instansi atau Lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan Kelembagaan Satlinmas Desa merupakan salah satu wujud penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapat penguatan terhadap tugas dan fungsi Kelembagaan Satlinmas Desa kepada masyarakat dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi antar instansi/lembaga lainnya yang juga berperan dalam mengatasi adanya gangguan dan ancaman yang terjadi di masyarakat serta upaya pencegahannya.
 - b. Kegiatan Asistensi dan Supervisi dalam rangka Penataan dan Pemberdayaan LKD dan LAD yang dilakukan untuk membantu daerah dalam memenuhi terbentuknya LKD dan LAD yang tertata dan berdaya. Kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan peran dan fungsi LKD dan LAD melalui fasilitasi pembinaan secara berjenjang mulai dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa. Kegiatan Asistensi dan Supervisi dalam rangka Penataan dan Pemberdayaan LKD dan LAD diselenggarakan di 2 (dua) Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Barat.
 - c. Kegiatan Workshop Aparatur Desa dan Pengelola LAD dan LKD dimana sebagai wadah yang menjembatani antara kepentingan pemerintahan dan masyarakat, serta lembaga adat yang secara bersama dengan pemerintahan Desa berfungsi untuk merencanakan, mengarahkan, dan mensinergikan program pembangunan agar selaras dengan nilai-nilai lokal, adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat. Dalam rangka mendukung penguatan peran dan fungsi, maka kegiatan Workshop Aparatur Desa dan Pengelola LAD dan LKD diselenggarakan dengan maksud untuk mendapatkan masukan dari narasumber dan tokoh di wilayah setempat terkait keberhasilan



penyelenggaraan pemerintahan Desa, mengangkat nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang masih ada dengan melibatkan aparatur Desa dan pengelola LAD dan LKD. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta, Lampung, Ternate, Padang dan Yogyakarta dan Bogor.

3. Jumlah lembaga trantib dan linmas desa yang tertata dengan capaian sebesar 60 lembaga yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Rapat Optimalisasi Kelembagaan Satlinmas Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Trantib Linmas Desa bertujuan untuk melihat perkembangan penyelenggaraan trantibum linmas di Desa serta mendorong kelembagaan Satlinmas Desa untuk dapat mengoptimalkan perannya dan juga tugasnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari berbagai potensi ancaman gangguan keamanan. Kegiatan ini dimaksudkan agar penguatan kelembagaan satlinmas Desa dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan dan pendayagunaan Satlinmas utamanya dalam tahun politik.
 - b. Inventarisasi dan Klarifikasi Data Satlinmas Desa dalam Penyelenggaraan Trantib Linmas Desa merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pembinaan penyelenggaraan Trantib Linmas Desa yang bertujuan untuk mendapatkan data ter-update kelembagaan Satlinmas serta mengklarifikasi pelaksanaan, perkembangan serta keaktifan Satlinmas yang ada di Desa. Kegiatan ini dimaksudkan agar data yang didapatkan sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga pengambilan keputusan dapat didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan data yang didapatkan.
4. Jumlah Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tertata dengan capaian sebesar 9 lembaga BPD, yaitu BPD Desa Mekarsari, BPD Desa LemabongJaya, BPD Desa Lambongsari, BPD Desa Mangunjaya, BPD Desa Setiadarma, BPD Desa Setiamekar, BPD Desa Sumberjaya, BPD Desa Tambun, BPD Desa Tridaya Sakti di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan melaksanakan kegiatan :



- a. Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD di Daerah. Penguatan Kelembagaan BPD berupa asistensi penyusunan peraturan Daerah tentang BPD yang dilaksanakan di Jawa Barat dengan peserta asistensi sebanyak 22 Orang yang berasal dari unsur Kepala Desa dan pengurus BPD. Output kegiatan tersebut adalah terfasilitasinya 22 orang peserta dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan BPD dan meningkatnya kinerja peserta sebagai anggota BPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Penyusunan Juknis Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jumlah peserta 45 orang berasal dari PNS Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Bangda, Ditjen Polpum, BPSDM, BSKDN, Kemendes PDTT, DPMD Kab Bogor, DPMD Karawang, DPMD Tangerang, dan P3PD. Output kegiatan berupa Draft Juknis Penyusunan Tata Tertib BPD.

Keberhasilan dalam pencapaian target dan peningkatan realisasi Indikator Kinerja Program **Jumlah Kelembagaan Desa Yang Telah Ditata Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan** dari target 4.715 Lembaga tercapai 7.219 atau lebih dari 100 % tidak terlepas dari adanya :

1. Dukungan anggaran PHLN pada Program Penguatan dan Pemerintahan Pembangunan Desa di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023;
2. Koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi yang baik dari pihak-pihak terkait dapat mendorong upaya untuk mencapai keberhasilan yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
3. Peran aktif Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pembinaan terhadap desa.
4. Komunikasi, koordinasi dan konsultasi pusat dan daerah baik secara tatap muka maupun melalui virtual;
5. Pemberian bimbingan teknis dan workshop kepada pemerintah daerah untuk mendorong fasilitasi kelembagaan desa sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan keberhasilan pembinaan desa;



Terhadap capaian IKP selanjutnya Indikator Kinerja Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Program “Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan” dapat dijelaskan dalam tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Program
Jumlah Desa Yang Telah Ditata Layanan Administrasi Pemerintahan
Desanya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

No.	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
1	2	3	4	5
3	Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan	a. Nama dan kode desa yang telah divalidasi dan diklarifikasi	100 desa	100 desa
		b. Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa dan penyusunan produk hukum desa	100 desa	120 desa
		c. Desa sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis ITE yang tertata dan jumlah desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa	100 desa	1.700 desa
		d. Jumlah desa yang tertib administrasi penataan desa	30 desa	30 desa
		e. Jumlah Desa yang menerapkan model perencanaan	10 desa	12 desa



		pembangunan partisipatif		
		f. Jumlah Desa Yang Tertib dan Disiplin Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	60 desa	60 desa
		g. Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	120 desa	240 desa
		h. Jumlah Desa yang meningkat statusnya menjadi kategori "berkembang"	2.000 desa	2.000 desa
		i. Jumlah Desa/Kelurahan yang Profil Desa/Kelurahannya terpublikasi secara online	1.500 desa	1.500 desa
		j. Desa yang telah memiliki kerjasama desa	5 desa	13 desa
		k. Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	150 desa	150 desa
		l. Jumlah kantor desa yang terstandarisasi penguatan sarana	10 desa	10 desa



		dan prasarana pemerintahan desa		
		m. Desa yang telah diberikan penguatan teknis pemerintahan desa	25 desa	18 desa
		n. Jumlah Desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	105 desa	145 desa
		o. Jumlah daerah yang desanya mampu meningkatkan pendapatan asli desa	10 desa	122 desa
		p. Jumlah sistem pelayanan pemerintahan desa yang tertata	1.034 desa	808 desa
TOTAL			5.224 desa	7.028 desa

Dalam mencapai indikator kinerja program jumlah desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan dengan realisasi sebesar 7.028 Desa didapat dengan melaksanakan kegiatan yang mencapai:

1. Jumlah Nama dan kode desa yang telah divalidasi dan diklarifikasi dengan capaian sebesar 100 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Terselenggaranya kegiatan Asistensi Data Nama dan Kode Desa yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Terselenggaranya pengumpulan dan pengklarifikasian Data Nama dan Kode Desa berdasarkan surat-surat usulan dari Pemerintah Daerah sehingga tercapai Desa yang telah memiliki nama dan kode Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



2. Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa dan penyusunan produk hukum desa dengan capaian sebesar 120 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Terselenggaranya rapat FGD Dalam rangka peningkatan peran pemerintah daerah terkait penyusunan produk hukum desa,
 - b. Terselenggaranya asistensi penyusunan produk hukum desa bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya dan
 - c. Terselenggaranya rapat koordinasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
 - d. Asistensi penataan kewenangan desa yang dilaksanakan pada provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat dan Lampung
 - e. Produk hukum desa yang terbit pada tahun 2023 dari 20 desa mencakup Desa Basakih, Desa Embundoa, Desa Raterua, Desa Tenda, Desa Borokanda, Desa Ndungga, Desa Wologai Timur, Desa Nggesa, Desa Detukeli, Desa Kebesani, Desa Wolomuku, Desa Nida, Desa Unggu, Desa Watunggere Marilonga, Desa Kurulimbu, Desa Sokoria, Desa Roga, Desa Kurulimbu Selatan, Desa Sokoria Selatan, Desa Tangkolo.
3. Jumlah Desa sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis ITE yang tertata dan jumlah desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan capaian sebesar 1.700 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis ITE di Provinsi D.I Yogyakarta di Kabupaten Bantul dan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banjarnegara dan
 - b. Terselenggaranya kegiatan Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Dalam hal mewujudkan Good Governance Pemerintah Desa yang penyelenggaraan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis ITE yang tertata dan desa yang menyelenggarakan pilkades serentak berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yakni :



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Dengan adanya sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis ITE yang tertata maka Pemerintah Desa dapat mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya dan sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.



4. Jumlah desa yang tertib administrasi penataan desa dengan capaian sebesar 30 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan :

Terselenggaranya asistensi penataan desa melalui rapat klarifikasi usulan dokumen penataan desa terkait usulan dokumen penataan desa. Penataan Desa melalui asistensi penataan desa yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maka dalam hal menjamin keabsahan dokumen usulan penataan desa perlu dilakukan klarifikasi dan verifikasi dalam rangka penataan desa dengan melibatkan tim penataan desa Tingkat pusat. Output dari kegiatan tersebut adalah tercapainya jumlah desa yang telah melakukan penataan berdasarkan Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa sejumlah 30 desa.

5. Jumlah Desa yang menerapkan model perencanaan pembangunan partisipatif dengan capaian sebesar 12 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Replikasi Implementasi Model Perencanaan Pembangunan Desa secara Partisipatif, dengan pelaksanaan bimbingan teknis Pengelolaan Proses dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat dengan realisasi target sebesar 12 Desa, sedangkan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari peserta Pemerintah pusat serta ketua BPD dan anggota BPD. Output kegiatan berupa 30 orang dari unsur BPD dan Ditjen Bina Pemdes yang memahami mengenai pengelolaan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa.
 - b. Penguatan Kelembagaan BPD melalui :
 - Monitoring dan Evaluasi dalam rangka penguatan Kelembagaan BPD yang dilaksanakan pada Provinsi Banten guna mengetahui perkembangan peraturan daerah tentang BPD di masing-masing kabupaten.
 - Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD di Daerah, dimana Penguatan Kelembagaan BPD berupa asistensi penyusunan peraturan Daerah tentang BPD yang dilaksanakan di Jawa Barat dengan jumlah peserta asistensi sebanyak 22 Orang Berasal dari unsur Kepala Desa dan BPD. Output kegiatan tersebut berupa terfasilitasinya 22 orang peserta dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan BPD, meningkatnya kinerja peserta sebagai anggota BPD setelah memahami tugas dan fungsinya.
6. Jumlah Desa Yang Tertib dan Disiplin Dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan capaian sebesar 60 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Kegiatan Asistensi dan Supervisi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengundang pemerintahan desa sejumlah 40 Desa dengan rincian sebagai mana tabel berikut.



- b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan pada 20 Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengundang pemerintahan desa sejumlah 20 Desa dari 12 kabupaten/kota di 8 provinsi. dengan rincian sebagai mana tabel berikut.
7. Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan capaian sebesar 240 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, yang dilaksanakan dengan jumlah peserta 77 Desa di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Pengelolaan Aset Desa yang dilaksanakan dengan jumlah peserta 55 Desa di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Asistensi dan Pembinaan Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa yang dilaksanakan melalui :
 - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan peserta dari 20 Desa, 11 Kabupaten/ 9 Provinsi;
 - Rapat Pembahasan Pengembangan Konsolidasi yang dilaksanakan dengan jumlah peserta 58 Desa di 3 kabupaten provinsi Jawa Tengah.
 - In House Training Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa dilaksanakan 2 (dua) kali dengan peserta dari 27 Desa/ 2 Kabupaten/ 2 Provinsi bertempat di Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa yang meningkat statusnya menjadi kategori “berkembang” dengan capaian sebesar 2.000 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Kegiatan Rakernis Evaluasi Perkembangan Desa dan Monitoring Pelaksanaan. Peserta kegiatan tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Pemerintah Daerah yang membidangi evaluasi perkembangan desa. Kegiatan tersebut bertujuan untuk :



- Meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparat pemerintah desa dan daerah tentang mekanisme Evaluasi Perkembangan Desa, Lomba Desa dan Kelurahan, pengelolaan Labsite Bina Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
- Terciptanya alur pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola data evaluasi tingkat perkembangan desa
- Mendorong pengelolaan data evaluasi tingkat perkembangan desa yang tertata sesuai dengan bidang urusannya seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang urusan kemasyarakatan dan bidang kewilayahan yang diperbaharui setiap tahun

Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah :

- Adanya masukan-masukan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi perkembangan desa;
 - Didapatnya gagasan, konsep dan pemikiran mengenai pelaksanaan evaluasi perkembangan desa
 - Diperolehnya kesamaan dan pemahaman persepsi mengenai evaluasi perkembangan desa;
 - Tersusunnya petunjuk pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tahun 2023 yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi serta penyelenggaraan Temu Karya Nasional dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2023;
- b. Pelaksanaan Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan berupa





evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan terhadap Desa dan Kelurahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Penjaringan Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat Regional/Nasional. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi adalah:

- Diperolehnya Desa dan Kelurahan dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan pemerintahannya dari 4 (empat) regional dengan masing masing juara I, II, dan III.
- Desa dan Kelurahan berprestasi tersebut, selanjutnya akan ditetapkan sebagai Desa dan Kelurahan percontohan dalam pengelolaan pemerintahan secara Nasional.
- Dampak dari Pelaksanaan Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi adalah dapat meningkatkan proses evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan terhadap Desa dan Kelurahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dampak dari kegiatan Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi ini untuk desa dan kelurahan antara lain:
- Dapat meningkatkan motivasi bagi Desa dan Kelurahan untuk menerapkan dan mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kewilayahan, dan Kemasyarakatan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada Masyarakat.
- Dapat meningkatkan kapasitas serta kemampuan aparatur desa dan daerah dalam memahami tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- Dapat meningkatkan jumlah Desa dan Kelurahan yang siap sebagai percontohan tata kelola pemerintahan yang baik.



9. Jumlah Desa/Kelurahan yang Profil Desa/Kelurahannya terpublikasi secara online dengan capaian sebesar 1.500 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan:
- a. Evaluasi Perkembangan Desa Melalui Kegiatan Pengembangan Motivasi Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pasca Lomba Desa dan Kelurahan. Evaluasi Perkembangan Desa, menurut Permendagri No.81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa, merupakan Upaya penilaian Tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan Kelurahan. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan salah satunya dilakukan melalui Lomba Desa dan Kelurahan yang diadakan setiap tahun dan dimulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga tingkat Regional. Salah satu bentuk apresiasi bagi juara Lomba Desa dan Kelurahan 32 tahun 2022. Hasil yang diharapkan dari Kegiatan tersebut adalah:
- Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - Mendorong pemerintah dalam menggali dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki melalui pengalaman yang didapatkan pada saat kunjungan lapangan.
 - Meningkatkan motivasi kerja Pemerintah Desa dalam mendorong Desa/Kelurahannya menjadi Desa Swasembada.
 - Mendorong penciptaan role model Desa percontohan pasca lomba.
 - Dampak untuk desa/ kelurahan adalah :
 - Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan di Desa/Kelurahan.
 - Pengelolaan sumberdaya di Desa/Kelurahan lebih optimal karena telah mendapat insight dari diskusi terkait inovasi yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan lainnya.
 - Memajukan desa/kelurahan menjadi Swasembada.



- Lebih memantapkan Desa/Kelurahan menjadi role model atau Desa/Kelurahan percontohan.
- b. Rakernis Evaluasi Perkembangan Desa dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pemaparan/presentasi dan penggalian konsep oleh narasumber dan diskusi atau tanya jawab antara narasumber dan peserta. Peserta kegiatan ini berasal dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Pemerintah Daerah yang membidangi evaluasi perkembangan desa. Rapat Kerja Teknis Evaluasi Perkembangan Desa dan Monitoring bertujuan untuk:
 - Meningkatkan wawasan dan Pengetahuan aparat pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang mekanisme Evaluasi Perkembangan Desa. Lomba Desa dan Kelurahan, pengelolaan Labsite Bina Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
 - Terciptanya alur pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola data evaluasi tingkat perkembangan desa
 - Mendorong pengelolaan data evaluasi tingkat perkembangan desa yang tertata sesuai dengan bidang urusannya seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang urusan kemasyarakatan dan bidang kewilayahan yang diperbaharui setiap tahun
 - Hasil yang diharapkan dari kegiatan Rapat kerja Teknis Evaluasi perkembangan Desa Tahun Anggaran 2023 adalah:
 - Adanya masukan-masukan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi perkembangan desa;
 - Didapatnya gagasan, konsep dan pemikiran mengenai pelaksanaan evaluasi perkembangan desa;
 - Diperolehnya kesamaan dan pemahaman persepsi mengenai evaluasi perkembangan desa;
 - Tersusunnya petunjuk pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tahun 2023 yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan lomba desa



dan kelurahan tingkat provinsi serta penyelenggaraan Temu Karya Nasional dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2023

10. Desa yang telah memiliki kerja sama desa dengan capaian sebesar 13 desa terhadap 5 desa yang menjadi target dikarenakan data yang diperoleh tidak hanya dari hasil pertemuan pihak direktorat dengan sasaran kabupaten, melainkan juga didapatkan dari hasil Monev Subdit Fasilitasi Kerjasama Desa. Hal tersebut dicapai dengan melaksanakan kegiatan :

a. Asistensi Pelaksanaan Kerjasama. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi desa yang dapat dikerjasamakan desa, mengidentifikasi model/bentuk kerjasama antar desa dengan kerjasama desa dengan pihak ketiga dan menjembatani peluang kerjasama desa dengan pihak ketiga. Asistensi tersebut dilaksanakan di :

- Asistensi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Peserta yang hadir sebanyak 27 orang.
- Asistensi di Kabupaten Banggai, Peserta yang hadir sebanyak 27 orang.

b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Desa. Kegiatan tersebut bertujuan untuk :

- Mengidentifikasi pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemerintah daerah di bidang kerja sama Desa dan melakukan pengumpulan data kerja sama Desa.
- Mengidentifikasi model/bentuk kerja sama Desa.
- Mengidentifikasi peluang, hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kerja sama Desa

Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan di :

- Provinsi Kalimantan Selatan
- Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
- Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
- Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah



- Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
 - Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
- c. Selain dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung tercapainya kualitas pelatihan penguatan kerjasama yang baik, maka telah disusun Modul Pelatihan Penguatan Kerjasama Desa. Kegiatan penyusunan modul tersebut dihadiri oleh peserta yang berasal dari unsur ASN lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Balai Pemerintahan Desa, Tenaga Ahli P3PD, ASN Kementerian Desa dan PDTT, ASN Kemenko PMK. Dalam penyusunan modul tersebut selain dilakukan penyusunan modul pelatihan penguatan kerjasama desa juga dilakukan evaluasi modul pelatihan tersebut.
11. Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota dengan capaian 150 desa yang dicapai dengan melaksanakan tahapan kegiatan :
- a. Pembinaan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Daerah. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:
 - Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penyelesaian Peta Batas Desa;
 - Evaluasi Nasional dalam rangka Percepatan Penyelesaian Peta Batas Wilayah Administrasi Desa berdasarkan target sesuai Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Satu Peta;
 - b. Asistensi dan Monitoring terkait Percepatan Penyelesaian Peta Batas Administrasi. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Asistensi Penegasan Batas Desa.
 - c. Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Peta Batas Administrasi Wilayah Desa Sebagai Tindak Lanjut Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Satu Peta.



Output:

- a. Tersedianya Peta Batas Desa dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di lapangan sebagai lampiran dalam penetapan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - b. Terwujudnya kepastian hukum atas pelaksanaan kewenangan desa melalui peta batas desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Pemenuhan target percepatan penyelesaian peta batas Desa pada 11 Provinsi Tahun 2023 sesuai amanat Perpres Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
 - d. Tersedianya Sistem Informasi Tata Wilayah Desa untuk menjadi wadah pelaporan proses penyelesaian Batas Administrasi Wilayah Desa bagi Daerah
12. Jumlah kantor desa yang terstandarisasi penguatan sarana dan prasarana pemerintahan desa dengan capaian sebesar 10 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
- Rehabilitasi Sarana dan prasarana bangunan kantor desa di Kabupaten Kep. Anambas antara lain Desa Mengkait, Teluk Siantan, Teluk Sunting, Air Putih, Payamaram, Langir, Piabung, Payalaman, Rewak, dan Keramut yang semuanya merupakan Desa-Desa pada wilayah perbatasan Republik Indonesia.

Rehabilitasi bangunan kantor desa adalah bantuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri kepada desa-desa yang terkena dampak bencana, yang kondisinya rusak, atau desa-desa yang berada di wilayah perbatasan yang diatur dalam petunjuk teknis.



Tujuan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Bangunan Kantor Desa adalah untuk mewujudkan bangunan kantor Desa yang layak dan lebih bagus khususnya Desa-Desa yang terkena dampak bencana alam, Desa-Desa dengan kondisi kantor Desanya rusak dan atau tidak layak, serta Desa-Desa yang masuk pada kategori Desa tertinggal, terpencil, terluar dan berada di wilayah perbatasan sehingga diharapkan terjadi perbaikan proses pelayanan kepada masyarakat.





13. Jumlah Desa yang telah diberikan penguatan teknis pemerintahan desa dengan capaian sebesar 18 desa yang dicapai dengan melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja Pasca Lomba Desa Dan Kelurahan dengan peserta dari unsur Kepala Desa yang berasal dari :

- Desa Bandung kecamatan Pandeglang,
- Desa Bibinoi kecamatan Bacan Timur Tengah,
- Desa Mekarsari, Kecamatan Narmada
- Desa Ciburi Wetan Kecamatan Cileunyi
- Kecamatan Tanjung Redep
- Desa keuchik Pasir Merapat, Kecamatan Kluet Selatan
- Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nyunyai
- Desa Purwodadi, Kecamatan Ebing Tinggi
- Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu
- Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara
- Desa Sekar Biru, Kecamatan Parittuga
- Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga
- Desa Tambosupa, Kecamatan Morano
- Desa Kubang Tengah, Kecamatan Lembah Segar
- Kampung Namatoma, Kecamatan Istrik Kaimana
- Kalurahan Pleret, Kecamatan Kapanewon Pleret
- Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian
- Desa Sungai Damar, Kecamatan Paintai Lunci



14. Jumlah Desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa dengan capaian sebesar 145 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Aset Desa dengan peserta sejumlah 38 desa;
 - b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Aset Desa pada 10 Provinsi, 19 kabupaten/kota dan 39 desa;
 - c. Asistensi dan Supervisi Inventarisasi Aset Desa dengan rincian:
 - Kegiatan Asistensi dan Supervisi Inventarisasi Aset Desa Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan peserta sejumlah 25 desa
 - Kegiatan Asistensi dan Supervisi Inventarisasi Aset Desa Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Bangka Belitung dengan peserta sejumlah 27 desa
 - Tinjauan Lapangan dan Verifikasi Data Tukar Menukar Tanah Kas Desa pada 9 Provinsi, 14 kabupaten kota, dan 16 desa.
15. Jumlah daerah yang desanya mampu meningkatkan pendapatan asli desa dengan capaian sebesar 122 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan Penguatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan Dana Transfer ke Desa. Hal tersebut mengingat adanya 7 (tujuh) sumber pendapatan yang ada di Desa dan PADes merupakan salah satu didalamnya. Varian sumber pendapatan, letak geografis, dan kultur masyarakat Desa berimplikasi pada banyaknya cara dan pendekatan bagi Desa dalam meningkatkan PADes. Dana Transfer utamanya yang bersumber dari APBN atau disebut Dana Desa (DD) memiliki komposisi tertinggi dalam Pendapatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ada pendampingan dan asistensi kaitannya dengan pengelolaan Dana Desa. Asistensi Pengelolaan Dana Desa utamanya merupakan langkah strategis untuk menjadi sumber pendapatan pengungkit bagi peningkatan PADes. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Workshop Penggalan Gagasan dalam rangka Penguatan Pendapatan Asli Desa yang dengan peserta 29 Desa yang dihadiri oleh kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kasi desa, kaur desa, kepala dusun, dan perangkat desa.



- b. Workshop Pengelolaan Dana Transfer ke Desa yang dilaksanakan dengan peserta 93 Desa.
16. Jumlah sistem pelayanan pemerintahan desa yang tertata dengan capaian sebesar 808 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Monitoring dan Evaluasi Bersama Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada 8 provinsi, 8 Kabupaten dan 24 desa
 - b. Pengembangan dan Optimalisasi Sistem Informasi Aset Desa dengan rincian:
 - Uji Testing Pembaharuan SIPADES Provinsi Lampung yang diikuti sejumlah 76 desa
 - Uji Testing Pembaharuan SIPADES Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang yang diikuti sejumlah 78 desa.

Upaya-upaya yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target dan peningkatan realisasi Indikator Kinerja Program **Jumlah Desa Yang Telah Ditata Layanan Administrasi Pemerintahan Desanya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan** dari target 5.244 Desa tercapai 7.028 Desa atau lebih dari 100 % :

1. Dukungan anggaran PHLN pada Program Penguatan dan Pemerintahan Pembangunan Desa di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023;
2. Koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi yang baik dari pihak-pihak terkait dapat mendorong upaya untuk mencapai keberhasilan yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
3. Fasilitasi Pembinaan kepada Desa secara berjenjang baik secara daring maupun luring secara terus menerus dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di Desa.
4. Fasilitasi dan Pembinaan kepada Pemerintah Daerah meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten sebagai bagian dari Supra Desa membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Ditjen Bina pemdes memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa antara lain menerima konsultasi



dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, DPRD dan atau konsultasi via telpon/HP

6. Pengadministrasian Data Pilkades, Kepala Desa, Perangkat Desa seluruh Indonesia.
7. Asistensi Pengelolaan Dana Desa utamanya merupakan langkah strategis untuk menjadi sumber pendapatan pengungkit bagi peningkatan PADes melalui Workshop Penggalan Gagasan dalam rangka Penguatan Pendapatan Asli Desa dan Workshop Pengelolaan Dana Transfer ke Desa
8. Dalam rangka tertib pengelolaan aset Desa khususnya penatausahaan dan pengamanan aset Desa, terus mendorong Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk segera melaporkan hasil inventarisasi aset Desa dan laporan hasil sertifikasi aset Desa
9. Berdasarkan persentase pengisian prodeskel sebanyak 74% data sudah dimanfaatkan oleh Desa/Daerah serta Kementerian/Lembaga di luar Kemendagri

Kendala yang dihadapi yang menjadi penyebab kegagalan dan penurunan capaian realisasi target kinerja adalah :

1. Belum seluruh kabupaten/kota memahami regulasi terkait kebijakan administrasi pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Desa.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di desa
3. Belum optimalnya proses pendataan administrasi data dan informasi kepala Desa dan perangkat Desa karena Ditjen Bina Pemdes sangat bergantung kepada kepedulian Pemerintah Daerah (Provinsi, Kab/Kota dan Desa) terhadap pemenuhan data pilkades, kepala Desa dan perangkat Desa
4. Masih belum lengkapnya dokumen-dokumen usulan penataan desa di beberapa usulan pemekaran desa
5. Terdapat kabupaten yang masih belum memprioritaskan penguatan kelembagaan BPD dalam aktivitas kegiatan dan anggaran di pemerintah daerah
6. Kabupaten masih belum memprioritaskan penguatan kelembagaan BPD dalam aktivitas kegiatan dan anggaran di pemerintah daerah.



7. Kedisiplinan daerah dalam pembinaan kerjasama desa dan pembinaan BPD di daerah yang kurang menjadi salah satu hal yang perlu dikonsolidasikan kembali
8. Terbatasnya waktu kegiatan dan anggaran sehingga efektifitas pendampingan teknis dan camat belum optimal dalam memfasilitasi kerjasama desa dan peserta asistensi belum melakukan pemetaan potensi dan masalah kerja sama Desa.
9. Beberapa daerah belum melakukan pendataan kerjasama Desa, selain itu monitoring dan evaluasi belum dapat menyentuh hingga tingkat Desa/ Kampung sebagai pelaksana langsung kerja sama Desa
10. Penyelesaian Peta Batas Desa masih belum menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah dan Peta Dasar (Peta RBI Skala 1:5000 dan CTRST) untuk seluruh wilayah belum tersedia, masih kurangnya sumber daya manusia bidang pemetaan pada Pemerintah Daerah dan adanya ketidaksesuaian topologi pada laporan penegasan batas desa.
11. Masih banyaknya permasalahan atas pemindahtanganan aset Desa berupa tanah yang terjadi di masa lampau baik antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah maupun dengan masyarakat, dimana belum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa atas penyelesaiannya.
12. Masih belum dapat terfasilitasinya model peningkatan PADes mengingat perbedaan sumber pendapatan, letak geografis, dan kultur masyarakat Desa berimplikasi pada cara dan pendekatan bagi Desa dalam meningkatkan PADes.
13. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam Pelatihan Aparatur Desa adalah Modul yang belum lengkap karena media tayang yang belum seragam
14. Belum adanya sosialisasi yang komprehensif mengenai tata cara pemanfaatan data profil desa kelurahan
15. Belum tersedianya fitur verifikasi dan validasi data pada aplikasi Prodeskel.
16. Performance system aplikasi yang semakin menurun karena semakin berat data yang masuk setiap tahun.
17. Jaringan internet di daerah pelosok yang terbatas sehingga akses desa ke aplikasi prodeskel terhambat.



18. Kelembagaan (Tim Pokja) yang belum terbentuk di banyak desa serta pemerintah supra desa
19. Perlunya perbaikan secara berkelanjutan Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa sehingga pedoman umum yang akan digunakan dalam rangka pemantapan unsur pemerintahan desa, unsur kewilayahan dan unsur kemasyarakatan mampu mendukung perkembangan suatu Desa

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian realisasi target kinerja adalah :

1. Melakukan sosialisasi regulasi terkait kebijakan administrasi pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Desa.
2. Melakukan kegiatan terkait penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
3. Melakukan pendataan administrasi data dan informasi kepala Desa dan perangkat Desa terhadap pemenuhan data pilkades, kepala Desa dan perangkat Desa. Ditjen Bina pmdes memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa antara lain menerima konsultasi dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota , DPRD dan atau konsultasi via telpon/HP
4. Pengadministrasian Data Pilkades, Kepala Desa, Perangkat Desa seluruh Indonesia dan melengkapi dokumen-dokumen usulan penataan desa di beberapa usulan pemekaran desa
5. Meningkatkan Sosialisasi atau Bimtek terkait dengan pemerintahan Desa kepada provinsi, kabupaten/kota
6. Pada Kegiatan asistensi perlu dilakukan lebih dari satu kali dengan fokus pendampingan terhadap lokus Desa tertentu sehingga penataan terhadap pembentukan kerja sama Desa dapat optimal. Sebelum pelaksanaan evaluasi perlu dilakukan pertemuan pendahuluan untuk memastikan bahwa peserta asistensi membawa dan menyiapkan dokumen pendukung. Secara umum kegiatan asistensi sebaiknya diikuti atau minimal diwakili oleh satu orang dari perwakilan pemerintah kecamatan, sehingga dapat dilakukan penegasan untuk memperkuat peran Camat dalam fasilitasi kerjasama Desa. Selain itu



perlu identifikasi narasumber praktisi potensial di sekitar wilayah serta menyiapkan perencanaan anggaran yang sesuai sehingga peserta mendapatkan informasi praktis dari berbagai perspektif dalam mengembangkan kerja sama Desa. Tindak lanjut dari hal tersebut adalah:

- Dilakukan Asistensi dan monitoring lanjutan terhadap lokus daerah yang di asistensi untuk mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan pasca asistensi,
- Tim asistensi melakukan pendataan potensi dengan memanfaatkan waktu penyusunan RCTL sehingga dapat dilakukan tindak lanjut pendataan dan pemetaan potensi. Selain itu tim asistensi telah menyusun surat permintaan data kerjasama Desa Tahun 2023 sebagai instrumen penunjang.
- Pelibatan peserta Camat/perwakilan kecamatan dalam kegiatan dan fasilitasi pembinaan kerjasama Desa.
- Koordinasi lanjutan Pusat dan Daerah terhadap identifikasi potensi mitra desa

7. Perlu adanya penguatan kebijakan bagi daerah untuk melakukan pendataan kerjasama Desa, menyusun surat permintaan data kepada pemerintah daerah sebagai tindak lanjut pendataan kerjasama Desa, serta monitoring dan evaluasi perlu dilakukan langsung hingga tingkat Desa (pelaksana) dengan pendampingan dari Pemerintah Daerah. Dengan keterbatasan anggaran dan waktu maka tindak lanjut yang dilakukan adalah optimalisasi pembinaan terhadap pemerintah daerah.
8. Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi antar Direktorat terhadap waktu pelaksanaan rangkaian kegiatan harus dilakukan lebih optimal agar pelaksanaan kegiatan lebih maksimal dan Jumlah peserta khususnya peserta dari daerah Provinsi/Kabupaten harus dimasukkan pada awal perencanaan.
9. Evaluasi Modul sebaiknya mengundang peserta daerah secara lengkap (33 provinsi) agar masukan yang didapatkan dari tiap provinsi lebih komprehensif, karena permasalahan yang dialami tiap daerah tentunya berbeda. Selain itu perlu penekanan kepada Provinsi untuk mengirimkan peserta yang telah mengikuti



Pelatihan ToT Penguatan Kerjasama Desa dan telah menjadi pelatih Penguatan Kerjasama Desa.

10. Dengan menciptakan sistem monitoring dan evaluasi pelaporan batas desa yang lebih sistematis
11. Tindak Lanjut terhadap regulasi aset desa yang belum memenuhi kebutuhan permasalahan di Desa.
12. Diperlukan asistensi lebih masif untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat menyusun peraturan daerah tentang BPD.
13. Perlunya updating aplikasi profil desa dan kelurahan verifikasi dan validasi data pada aplikasi Prodeskel dan analisis data yang dapat digunakan sebagai bagian pemanfaatan profil desa dan kelurahan
14. Penegasan untuk pembentukan Tim Pokja Profil Desa dan Kelurahan dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah
15. Penyempurnaan Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait.



Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja tahunan 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Tahunan dan Jangka Menengah

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	270 orang	300 orang	3.114 orang	3.114 orang	13.494 orang	2.416 orang	-	-	-	-
	Jumlah kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	25 kab/kota	25 kab/kota	7.696 lembaga 150 kab/kota 2.500 desa	8.757 lembaga, 100 kab/kota 2.616 desa	150 kab/kota 2.500 desa	155 kab/kota 911 desa	-	-	-	-



Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah di tata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	365 kab/kota 10.046 desa	434 kab/kota 11.181 desa	150 kab/kota 8.120 desa	133 kab/kota 8.488 desa	150 kab/kota 2.500 desa	331 kab/kota 14.432 desa	-	-	-	-
	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	144.888 Orang	127.664 Orang	133.082 orang	



Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Jumlah Kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	4.715 Lembaga	7.219 lembaga	7.160 lembaga	
	Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	5.224 Desa	7.018 Desa	12.775 desa	



Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatkny a kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri	Nilai capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	-	-	Nilai 12	Nilai 35,40	Nilai 14	Nilai 28,32	-	-	-	-
	Nilai capaian kinerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	-	-	Nilai 12	Nilai 24,41	Nilai 21	Nilai 41,32	-	-	-	-



B. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Analisis Efisiensi Sumberdaya

1. Analisis Efisiensi Anggaran

Nilai efisiensi anggaran lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dapat diukur dengan rumus :

$$E = 1 - \frac{RAK/RVK}{PAK/TVK} \times 100 \%$$

Keterangan :

E = Efisiensi

RAK = Realisasi Anggaran Keluaran

RVK = Realisasi Volume Keluaran

PAK = Pagu Anggaran Keluaran

TVK = Target Volume Keluaran

Berdasarkan rumus diatas, didapatkan perhitungan analisis efisiensi anggaran lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai berikut :

$$\begin{aligned} E &= 1 - \frac{995.591.010.322/12.23}{1.096.807.956.000/2.5} \times 100 \% \\ &= 81,4 \% \end{aligned}$$

Secara umum efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Nilai efisiensi tertinggi pada indeks penyelenggaraan pemerintahan dengan kategori nilai “baik” adalah sebesar 81,4%.



2. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* serta mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk pengelolaan SDM yang semakin berkualitas, organisasi yang semakin ramping, penerapan teknologi dan informasi yang andal serta efisiensi anggaran.

Beberapa efisiensi yang dilakukan :

a. Implementasi kebijakan negatif *growth* SDM

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam mengendalikan pertumbuhan pegawai adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan penambahan pegawai melalui jalur mutasi instansi atau mutasi dari daerah. Adapun terdapat 3 orang pegawai yang melakukan mutasi ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintah untuk pegawai dengan jabatan perencana ahli muda, yaitu :

No	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JENIS JABATAN
1	Hilda Ema Roselyn, S.Pt., M.Si	19831130 200604 2 006	Pembina (IV/a)	Perencana Ahli Muda	Fungsional Tertentu
2	Gracia Andhika Budi Yustikarini, S.T., M.Si.	19850903 200912 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Perencana Ahli Muda	Fungsional Tertentu
3	Pulung Tumangger, S.STP	19910502 201206 1 001	Penata (III/c)	Perencana Ahli Muda	Fungsional Tertentu

- Magang. Sebagai bentuk kontribusi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam mendukung program merdeka belajar, maka Ditjen Bina Pemdes membuka peluang untuk siswa dan mahasiswa mengikuti magang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Bina Pemerintahan Desa dengan beberapa Universitas di Indonesia. Adapun PKS yang telah dilakukan dengan universitas adalah :



1. PKS antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan Universitas Budi Luhur tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. PKS antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
3. PKS antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan Universitas Musi Rawas tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pemerintahan Desa Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal);
4. PKS antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
5. PKS antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
6. PKS antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung tentang Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan Desa, Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).



Berikut adalah data mahasiswa magang di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada tahun 2023.

NO	NAMA	UNIVERSITAS	TANGGAL MAGANG	SELESAI MAGANG	TEMPAT MAGANG	KETERANGAN
1.	Muhammad Istihori	Institut Agama Islam Sahid Bogor	2 Januari 2023	2 Februari 2023	DIT III	Selesai
2.	Rivanti Devitasari	Univ. Padjadjaran	6 Februari 2023	6 Mei 2023	TU PIM	Selesai
3.	Aryn Putri Anggarwati	Univ.Padjadjaran	6 Februari 2023	6 Mei 2023	DIT I	
4.	Widi Pratamaningtyas	Univ.Padjadjaran	6 Februari 2023	6 Mei 2023	DIT II	
5.	Siti Fadias Sekarwati	Univ.Padjadjaran	6 Februari 2023	6 Mei 2023	DIT III	
6.	Taufik Syawal Lesmana R	Univ.Padjadjaran	6 Februari 2023	6 Mei 2023	DIT IV	
7.	Naya Putri Pradiya	Univ.Padjadjaran	6 Februari 2023	6 Mei 2023	DIT V	
8.	Afifah Aldawiyah	Univ. BSI	3 Juli 2023	04 September 2023	DIT I	
9.	Melia Febriyani	Univ. BSI	3 Juli 2023	04 September 2023	DIT IV	
10	Kirana Alyssa Putri	Univ. Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA	2 Mei 2023	31 Mei 2023	TU PIM	Selesai
11.	Sania Wulandari	Univ. Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA	2 Mei 2023	31 Mei 2023	TU PIM	
12.	Siti Nurhaliza	Univ. Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA	2 Mei 2023	31 Mei 2023	TU PIM	
13.	Sarah Savira Wibowo	UNJ	15 Februari 2023	15-Apr-23	TU PIM	Selesai



14.	Emanuel Jalu Pandega	UNILA	20 Februari 2023	10 Agustus 2023	DIT IV	Selesai
15.	Farida Mirojatun Khasanah	UNILA	20 Februari 2023	10 Agustus 2023	DIT III	
16.	Albano Bima Bharmawan	UNILA	20 Februari 2023	10 Agustus 2023	DIT IV	
17.	Muhamad Raidzahran Pandu	Univ.Padjadjaran	1 Maret 2023	2 Juni 2023	DIT II	Selesai
18.	Ammar Bianda Katon	Univ.Padjadjaran	1 Maret 2023	2 Juni 2023	DIT II	
19.	Khairunissa	Univ. Padjadjaran	1 Maret 2023	2 Juni 2023	DIT II	
20.	Syahidah Maimuni	Univ. Padjadjaran	1 Maret 2023	2 Juni 2023	DIT II	
21.	Muhammad Rayhan Putra	UNAS	8 Mei 2023	9 Juni 2023	DIT V	Selesai
22.	Wakhid Yusuf Sri Widodo	Telkom University	10 Juli 2023	20 Agustus 2023	DIT V	Selesai
23.	Afif Zaky Muhana		10 Juli 2023	20 Agustus 2023		
24.	Bimo Agung Fahrizky		10 Juli 2023	20 Agustus 2023		
25.	Wahyu Achmad Abdul Ghofar		10 Juli 2023	20 Agustus 2023		
26.	Fadhil Maulana	UNAS	3 Juli 2023	4 Agustus 2023	TU PIM	Selesai



- Redistribusi pegawai. Redistribusi pegawai merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan SDM melalui optimalisasi jumlah SDM yang tersedia di internal.

b. Pengangkatan jabatan fungsional

Pengangkatan dalam jabatan fungsional (JF) melalui perpindahan dari jabatan lain di lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Adapun pada tahun 2023 pejabat fungsional yang dilantik antara lain :

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Jenis Jabatan	Unit Kerja
1	Dr. Syarif Makmur, M.Si	19631215 199003 1 008	Pembina Utama Madya (IV/D)	Arsiparis Ahli Utama	31/10/2023	Fungsional Tertentu	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
3	Antonius Fredian Hk, S.T, M.Si.	19840115 201012 1 001	Penata Tk.I (Iii/D)	Perencana Ahli Muda	26/06/2023	Fungsional Tertentu	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
4	Wahyuni Sugianti, S.E.	19850530 200912 2 001	Penata Muda Tk.I (III/B)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	01/02/2023	Fungsional Tertentu	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
7	Andriyani Dwi Astuti, S.S., M.A	19790224 200801 2 001	Penata Tk.I (III/D)	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	01/02/2023	Fungsional Tertentu	Balai Besar Pemerintahan Desa Di Malang
8	Shandi Resta, S.Stp	19941118 201708 1 002	Penata Muda Tk.I (III/B)	Perencana Ahli Pertama	21/02/2024	Fungsional Tertentu	Balai Besar Pemerintahan Desa Di Malang
9	Yudhi Pandji Wulung, S.Kom , M.A	19810509 200812 1 002	Penata Tk.I (III/D)	Pranata Komputer Ahli Muda	01/01/2023	Fungsional Tertentu	Balai Besar Pemerintahan Desa Di Malang
10	Aliyyu Eka Nur Rofi, S.Ip, M.Ap	19931207 201708 1 001	Penata Muda Tk.I (III/B)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	23/02/2023	Fungsional Tertentu	Balai Besar Pemerintahan Desa Di Malang



11	Muhadi, Sh., M.I.P	19680704 199303 1 005	Pembina (IV/A)	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	18/04/2023	Fungsional Tertentu	Balai Pemerintahan Desa Di Lampung
12	Mikrot Junaidi, S.Pt., Mm	19760726 200604 1 004	Pembina (IV/A)	Perencana Ahli Madya	26/06/2023	Fungsional Tertentu	Balai Pemerintahan Desa Di Lampung
13	Irma Meilantina, S.E.	19820519 200801 2 011	Penata Tk.I (III/D)	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	01/02/2023	Fungsional Tertentu	Balai Pemerintahan Desa Di Lampung
14	Endah Tri Wahyuni, S.Sos	19830403 200212 2 001	Penata Tk.I (III/D)	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	01/02/2023	Fungsional Tertentu	Balai Pemerintahan Desa Di Lampung
15	Rhandu Inzany, S.Ip	19950729 201808 1 003	Penata Muda Tk.I (Iii/B)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	21/02/2024	Fungsional Tertentu	Balai Pemerintahan Desa Di Lampung
16	Dwi Puji Lestari, S.H., M.H	19820619 200604 2 020	Pembina (IV/A)	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	04/08/2023	Fungsional Tertentu	Balai Pemerintahan Desa Di Yogyakarta
17	Fiqrada Ela Rumanti, S.E., M.M.	19831009 200812 2 001	Penata Tk.I (III/D)	Perencana Ahli Muda	09/11/2023	Fungsional Tertentu	Balai Pemerintahan Desa Di Yogyakarta
18	Heru Islamic, S.Sos, M.Si	19851216 201402 1 001	Penata (III/C)	Perencana Ahli Muda	09/11/2023	Fungsional Tertentu	Balai Pemerintahan Desa Di Yogyakarta
19	Aria Vitasari, Sh	19870127 201402 2 001	Penata (III/C)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	21/02/2024	Fungsional Tertentu	Balai Pemerintahan Desa Di Yogyakarta
20	Inayah Suryani, S.Sos	19900808 201402 2 008	Penata (III/C)	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	23/02/2023	Fungsional Tertentu	Balai Pemerintahan Desa Di Yogyakarta

c. Optimalisasi SDM

Salah satu komposisi yang menjadi indikator penting efektif dan efisiennya SDM dalam suatu organisasi adalah komposisi dalam jabatan kunci dan pendukung organisasi. Sumber Daya Manusia di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang dimasukkan dalam analisis efisiensi sumber daya manusia adalah pegawai yang memiliki tugas dan fungsi yang membantu capaian target kinerja.



Jumlah sumber daya manusia tersebut sebanyak 110 orang. Ditjen Bina Pemerintahan Desa mempunyai jabatan struktural dan fungsional dimana jabatan struktural merupakan peran kunci sedangkan jabatan fungsional terbagi dalam peran kunci dan peran pendukung dalam menyelesaikan pekerjaan di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Tabel sumber daya manusia lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9

Sumber Daya Manusia Kunci dan Pendukung di Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Analisis Peran
1	Jabatan Struktural	42	Kunci
2	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	42	Kunci
3	Jabatan Fungsional Perencana	10	Kunci
4	Jabatan Fungsional Analis Peraturan Perundang-Undangan	2	Kunci
5	Jabatan Fungsional Analis Hukum	3	Kunci
6	Jabatan Fungsional Widyaiswara	6	Kunci
7	Jabatan Fungsional Arsiparis	2	Pendukung
8	Jabatan Fungsional Analis SDM	1	Pendukung
9	Jabatan Fungsional Pranata Humas	1	Pendukung
10	Jabatan Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah	1	Pendukung
	Jumlah	110	

Dari tabel diatas, didapat data total SDM kunci sebesar 110 orang dengan output pekerjaan dalam RO RKAKL sebanyak 43 buah, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap 1 kegiatan output akan diampu oleh 2 orang, namun terdapat beberapa



output yang menghasilkan lebih dari satu keluaran sehingga beban kerja akan semakin bertambah. Pada aspek ini bisa dianggap ideal atau efisien.

- d. Automatic Adjustment (AA) dan efisiensi anggaran
- e. Penataan ruang kerja. Penataan ruang kerja dilakukan melalui implementasi penataan ruang kerja untuk menunjang berbagai aktifitas dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi dengan mempertimbangkan karakteristik organisasi dan pegawai, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, kolaboratif, menghilangkan hambatan komunikasi dan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal sehingga kinerja dari organisasi dapat meningkat.
- f. Optimalisasi terhadap penggunaan Barang Milik Negara. Berikut data BMN Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa:

BARANG	SATUAN	JUMLAH
Tanah		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M ²	46.061
Peralatan dan Mesin		
Elevator /Lift	Unit	1
Portable Compressor	Unit	1
Transportable Water Pump	Unit	7
Pompa Air	Unit	8
Mesin Diesel	Unit	7
Pelampung Life Jacket	Unit	20
Sedan	Unit	1
Jeep	Unit	1
Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	2
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	25
Sepeda Motor	Unit	29
Mobil Ambulance	Unit	2
Mobil Unit Visual Mini (MUVIANI)	Unit	1
Mobil Unit Produksi Televisi	Unit	1
Gerobak Tarik	Unit	2
Gerobak Dorong	Unit	10
Sepeda	Unit	6
Mesin Press Hidrolik & Punch	Buah	11
Battery Charge	Buah	7
Tool Kit Box	Buah	1



Scaffolding Set & Tool	Buah	1
Gergaji	Buah	1
Temperatur Digital	Buah	5
Scanner (Universal Tester)	Buah	4
Trappo 1.000 Watt	Buah	1
Alat Perontokan Mesin (Power Thresher)	Buah	19
Lemari Penyimpan	Buah	130
Unit Pengaduk	Buah	23
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Buah	26
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Buah	8
Mesin Ketik Listrik	Buah	18
Mesin Ketik Elektronik/Selektik	Buah	1
Mesin Penghitung Uang	Buah	15
Mesin Fotocopy Double Folio	Buah	8
Lemari Besi/Metal	Buah	84
Lemari Kayu	Buah	74
Rak Besi	Buah	96
Rak Kayu	Buah	2
Filing Cabinet Besi	Buah	179
Filing Cabinet Kayu	Buah	1
Brandkas	Buah	11
Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Buah	23
Rotary Filling	Buah	1
Buffet	Buah	14
Roll Opek	Buah	1
Kontainer	Buah	1
Lemari Display	Buah	28
Laci Box	Buah	74
Tabung Pemadam Api	Buah	70
CCTV - Camera Control Television System	Buah	24
Papan Visual/Papan Nama	Buah	14
Movitex Board	Buah	4
White Board	Buah	51
Copy Board/Elektrik White Board	Buah	1
Peta	Buah	1
Alat Penghancur Kertas	Buah	29
Mesin Absensi	Buah	2
Overhead Projector	Buah	53
Penangkal Petir	Buah	1
LCD Projector/Infocus	Buah	26
Flip Chart	Buah	1
Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	1
Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	16



Mesin Fogging	Buah	2
Perkakas Kantor Lainnya	Dummy	1
Meja Kerja Besi/Metal	Buah	258
Meja Kerja Kayu	Buah	1.196
Kursi Besi/Metal	Buah	2.355
Kursi Kayu	Buah	30
Sice	Buah	118
Meja Rapat	Buah	176
Meja Komputer	Buah	31
Tempat Tidur Kayu	Buah	6
Meja Ketik	Buah	15
Meja Telepon	Buah	3
Meja Resepsionis	Buah	4
Sketsel	Buah	1
Meja Makan Kayu	Buah	12
Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	345
Partisi	Buah	16
Jam Elektronik	Buah	12
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	2
Mesin Pel/Poles	Buah	1
Mesin Pemotong Rumput	Buah	16
Lemari Es	Buah	17
A.C. Sentral	Buah	33
A.C. Split	Buah	99
Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	2
Exhaust Fan	Buah	16
Kompas Listrik (Alat Dapur)	Buah	1
Kompas Minyak	Buah	761
Kitchen Set	Buah	2
Mixer	Buah	4
Televisi	Buah	32
Video Cassette	Buah	1
Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Buah	2
Amplifier	Buah	5
Equalizer	Buah	4
Loudspeaker	Buah	21
Sound System	Buah	13
Wireless	Buah	16
Megaphone	Buah	2
Microphone	Buah	25
Microphone Table Stand	Buah	36
Mic Conference	Buah	21
Unit Power Supply	Buah	65



Camera Video	Buah	3
Mesin Jahit	Buah	3
Timbangan Orang	Buah	3
Lambang Garuda Pancasila	Buah	6
Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	6
Lambang Korpri/Dharma Wanita	Buah	1
Tiang Bendera	Buah	7
Water Filter	Buah	1
Tangga Aluminium	Buah	2
Kaca Hias	Buah	19
Dispenser	Buah	19
Mimbar/Podium	Buah	3
Coffee Maker	Buah	17
Handy Cam	Buah	14
Karpet	Buah	1
Vertikal Blind	Buah	2
Gordyin/Kray	Buah	16
Kabel Roll	Buah	3
Asbak Tinggi	Buah	6
DVD Player	Buah	1
Tangga	Buah	1
Kabel	Buah	12
Lampu	Buah	6
Bracket Standing Peralatan	Buah	1
Tangki Air	Buah	1
Audio Mixing Portable	Buah	2
Audio Monitor Active	Buah	2
Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	Buah	1
Cassette Duplicator	Buah	3
Profanity Delay System	Buah	1
Audio Visual	Buah	4
Audio Compressor	Buah	1
Microphone/Wireless MIC	Buah	9
Microphone/Boom Stand	Buah	3
Audio Master Control Unit	Buah	2
Audio Announcer Desk	Buah	1
Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	85
HUM/Cable Compensator	Buah	4
Power Amplifier	Buah	2
Chairman/Audio Conference	Buah	4
Cable	Buah	5
Digital Keyboard Technics	Buah	2
Camera Electronic	Buah	2



Video Tape Recorder Stationer	Buah	1
Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	Buah	1
Tripod Camera	Buah	4
Film Projector	Buah	2
Slide Projector	Buah	2
Command Desk	Buah	1
Lensa Kamera	Buah	2
Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	Buah	17
Photo Tustel	Buah	18
Layar Film/Projector	Buah	17
Camera Digital	Buah	7
Tas Kamera	Buah	2
Video Conference	Buah	2
LCD Monitor	Buah	10
Splitter	Buah	1
Duplicator DVD	Buah	2
Camera Conference	Buah	6
Mesin Barcode	Buah	1
Telephone (PABX)	Buah	71
Pesawat Telephone	Buah	1
Telephone Mobile	Buah	37
Handy Talky (HT)	Buah	115
Facsimile	Buah	78
Unit Tranceiver Ssb Stationery	Buah	1
Wireless Amplifier	Buah	5
Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Buah	1
Radio Link	Buah	5
Switcher/Patch Panel	Buah	2
Box Battery	Buah	2
Genset	Buah	3
Sterilisator	Buah	4
Diagnostik Set	Buah	1
Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	Buah	4
Tensimeter	Buah	5
Waskom	Buah	3
Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1
Tabung O2	Buah	4
Bak Catheter	Buah	1
Centrifuge (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1
Lemari Obat (Kaca)	Buah	2
Resusitasi Dewasa	Buah	1
Kursi Dorong	Buah	53
Suction Pump	Buah	1



Urinal	Buah	1
Alat Kedokteran Umum Lainnya	dummy	1
Dental Chair	Buah	1
Dental Unit	Buah	2
Dental Hand Instruments Set	Buah	1
Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Gigi)	Buah	2
Dental Ultra Sonic	Buah	1
Bracket Holder	Buah	8
Cirto Jec	Buah	1
Engine Machine	Buah	1
Kaca Mulut/Spigel	Buah	1
Tang Ektrasi (Dewasa,Anak)	Buah	2
Tang Set	Buah	1
Alat Kedokteran Gigi Lainnya	dummy	3
Laser Coagulator	Buah	1
Binocular Loupe (Alat Kedokteran THT)	Buah	2
Bed Pan for Adult 310 mm Complete	Buah	1
Diagnostic Set In Case Metal Stainless Steel	Buah	2
EKG Monitor	Buah	1
Alat Kedokteran Lainnya	Dummy	1
Ring Ball Sparepart	Buah	1
Torque Wrench With Socket Head	Buah	1
Microscope	Buah	1
Vacum Pump	Buah	6
Tripod	Buah	2
Spectrophotometer	Buah	1
Stabilizer	Buah	2
Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	Buah	11
TV Monitor	Buah	7
U V Sterilizer	Buah	34
Portal Press	Buah	1
Alat Pemadam Kebakaran	Buah	11
Unit Sterilisasi	Buah	1
Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	50
Alat Penyaring	Buah	15
Generator Set(Lab Scale)	Buah	9
Auto Pcb Processor	Buah	1
Air Purlier	Buah	34
Hardware Conf Off-Line Computer	Buah	1
Control Panel	Buah	1
Wireless Data Tranmission System	Buah	4
Breacker	Buah	5
Alat Surveillance Telekomunikasi Mobile	Buah	2



Kamera Digital	Buah	5
GPS	Buah	3
Bateray Pack Camera (Yang Bisa Diisi Ulang)	Buah	1
Autoflash	Buah	2
Mainframe (Komputer Jaringan)	Buah	2
Local Area Network (LAN)	Buah	2
P.C Unit	Buah	1.043
Lap Top	Buah	57
Note Book	Buah	141
Net Book	Buah	2
Tablet PC	Buah	0
Personal Komputer Lainnya	dummy	7
Komputer Unit Lainnya	dummy	15
Hard Disk	Buah	28
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	10
Digitizer (Peralatan Mini Komputer)	Buah	562
CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	11
Monitor	Buah	44
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1.057
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	38
LAN Card	Buah	2
External/ Portable Hardisk	Buah	13
Peralatan Personal Komputer Lainnya	Dummy	2
Server	Buah	51
Router	Buah	1
Hub	Buah	4
Modem	Buah	2
Repeater and Transciever	Buah	1
Wireless PCI Card	Buah	134
Wireless Access Point	Buah	1
Mobile Modem GSM/ CDMA	Buah	2
Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	1
Laptop Case	dummy	4
Peralatan Komputer Lainnya	dummy	1
Alat Pelindung Lainnya	dummy	7
Back Pack/Ransel	Buah	3
Thermal Imaging Camera	Buah	4
Voice Recorder	Buah	2
Polishing Machine/Mesin Poles	Buah	6
Alat Tennis Meja	Buah	2
Bola Kaki	Buah	4
Raket Tennis	Buah	4
Treadmill	Buah	1



Barble Set	Buah	1
Peralatan Olah Raga Lainnya	Dummy	0
Gedung dan Bangunan		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	12
Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	5
Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Dummy	3
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	2
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	2
Taman Permanen	Unit	1
Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Unit	1
Pagar Permanen	Unit	3
Jalan dan Jembatan		
Jalan Khusus Kompleks	M ²	2
Irigasi		
Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	Unit	3
Jaringan		
Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	Dummy	25
Instalasi AC	Unit	2
Jaringan Air Minum Lainnya	Dummy	1
Jaringan Distribusi Lainnya	Dummy	1
Jaringan Telepon Lainnya	Dummy	1
Aset Tetap Lainnya		
Monografi	Buah	2.613
Alat Musik Modern/Band	Buah	4
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		
Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	0
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2
Sepeda Motor	Unit	2
Mesin Hitung Manual	Buah	6
Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	141
Mesin Stensil Spiritus Listrik	Buah	4
Rak Besi	Buah	2
Rak Kayu	Buah	2
Filing Cabinet Besi	Buah	9
Rotary Filling	Buah	5
Papan Visual/Papan Nama	Buah	1
Movitex Board	Buah	6



Alat Pemotong Kertas	Buah	5
Headmachine Besar	Buah	3
Kursi Besi/Metal	Buah	79
Kursi Kayu	Buah	125
Meja Rapat	Buah	1
Meja Ketik	Buah	9
Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	51
Jam Elektronik	Buah	17
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1
Mesin Pemotong Rumput	Buah	2
Kompur Listrik (Alat Dapur)	Buah	5
Televisi	Buah	2
Video Cassette	Buah	5
Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	3
Sound System	Buah	2
Megaphone	Buah	1
Microphone	Buah	20
Stabilisator	Buah	1
Timbangan Orang	Buah	4
Dispenser	Buah	2
Mini Compo	Buah	1
Gordyin/Kray	Buah	322
Asbak Tinggi	Buah	10
Microphone/Boom Stand	Buah	4
Blitzzer	Buah	1
Film Projector	Buah	16
Photo Tustel	Buah	19
Layar Film/Projector	Buah	3
Meja Gambar	Buah	1
Sablon Set	Buah	3
Pesawat Telephone	Buah	94
Facsimile	Buah	7
Antene Penerima VHF	Buah	1
Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	Buah	2
Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	Buah	2
Anaromische Pinset	Buah	2
Gunting Lurus	Buah	2
Bed Skreen/Sherm	Buah	1
Centrifuge (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1
Standar Infus	Buah	1
Spatel Gips	Buah	1
P.C Unit	Buah	511
Note Book	Buah	5



Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	35
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1
Monografi	Buah	880
Alat Musik Tradisional/Daerah	Buah	1

C. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN

Pagu anggaran berdasarkan DIPA terakhir Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.096.807.956.000,- (Satu Triliun Sembilan Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Berdasarkan anggaran tersebut, realisasi anggaran sampai akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp.995.591.010.322,- (sembilan ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta sepuluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 90,77 %. Dari persentase realisasi anggaran tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja pelaksanaan penyelenggaraan keuangan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tahun 2023 dapat dikatakan sangat baik.

Tabel 3.10
Realisasi Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan
Unit Kerja pada Direktorat Jenderal Bina Pemdes
Tahun 2023 (berdasarkan data Aplikasi SAKTI 6 Februari 2024)

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Sekretariat Ditjen Bina Pemdes	77.074.322.000	76.488.458.320	99.24%
2.	Direktorat Fasilitas Dan Administrasi Pemerintahan Desa	4.369.507.000	4.361.712.853	99.82%
3.	Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa	3.019.510.000	2.994.486.507	99.17%



4.	Direktorat Fasilitas Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa	1.051.380.000	977.064.405	92.93%
5.	Direktorat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat Desa, PKK dan Posyandu	6.076.446.000	5.882.032.404	96.80%
6.	Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, Dan Evaluasi Perkembangan Desa	2.930.688.000	2.908.706.517	99.25%
7.	Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang	15.102.930.000	15.041.595.367	99.59%
8.	Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta	15.130.840.000	15.090.591.105	99.73%
9.	Balai Pemerintahan Desa di Lampung	12.972.144.000	12.961.247.469	99.92%
10.	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	959.080.189.000	858.885.115.375	89.55%
Total		1.096.807.956.000	995.591.010.322	90.77%



Tabel 3.11
Realisasi Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan
Jenis Kegiatan pada Direktorat Jenderal Bina Pemdes
Tahun 2023 (berdasarkan SAKTI 6 Februari 2024)

No.	Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Penataan Sistem Pelayanan Administrasi Desa	9.699.473.000	9.603.036.054	99.01%
2.	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa	11.685.700.000	11.652.229.168	99.71%
3.	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	1.700.000.000	1.688.549.060	99.33%
4.	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	105.111.465.000	104.503.498.262	99.42%
5.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1.139.585.000	1.116.624.371	97.99%
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	1.423.390.000	1.405.176.520	98.72%
7.	Penataan Kelembagaan Desa	6.968.154.000	6.736.781.512	96.68%
8.	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	959.080.189.000	858.885.115.375	89.55%
Total		1.096.807.956.000	995.591.010.322	90.77%

Melihat pada realisasi anggaran di atas, maka capaian anggaran pada masing-masing sasaran telah mencapai diatas 90 %, hal ini menunjukkan penyerapan anggaran yang baik.





BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada tahun 2023 diukur dengan 1 Indikator Utama dan 3 (tiga) indikator kinerja program. Keseluruhan pencapaian serta analisis capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut telah dijabarkan dalam dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023.

Hasil capaian indikator kinerja utama untuk Tahun Anggaran 2023 "Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" " dari target 2.5% telah tercapai kinerja sebesar 12,23% atau terdapat sebanyak 9.203 desa yang berada pada status klasifikasi Desa Swakarya Lanjut dan Swasembada (4.232 Desa; 4.971 Desa).

Adapun capaian pada Indikator Kinerja Program pertama yaitu Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam tata kelola pemerintahan Desa dari target 144.888 Orang telah tercapai 127.638 orang atau 88,09% selanjutnya terhadap Indikator Kinerja Program kedua yaitu Jumlah kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari target 4.715 Lembaga telah tercapai 7.219 Lembaga atau lebih dari 100% dan pada Indikator Kinerja Program ketiga yaitu Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan dari target 5.224 Desa telah tercapai 7.028 Desa atau lebih dari 100%.

Beberapa penyebab utama keberhasilan pencapaian kinerja utama dan sebagian besar kinerja program lebih dari target yang ditetapkan antara lain melalui pelatihan berjenjang yang dilaksanakan di 33 Provinsi di 140 Kabupaten/Kota di 32.146 Desa, pendampingan *Regional Management Consultant* pada 33 Provinsi, Penyusunan dan Pengembangan Kebijakan, Panduan dan Modul Pelatihan, melalui pendanaan pinjaman hibah luar negeri.

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang menyebabkan penambahan dana yang signifikan. Pagu awal Rp 145.005.435.000,- (seratus empat puluh lima milyar lima juta empat ratus tiga puluh lima rupiah). Pagu setelah penambahan pagu Pinjaman Hibah Luar Negeri dan refocusing anggaran adalah sebesar Rp.1.096.807.956.000- (satu triliun sembilan puluh enam milyar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah). Berdasarkan Data Aplikasi SAKTI 6 Februari 2024 realisasi keuangan rata-rata capaian kinerja program berdasarkan total realisasi keuangan tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.995.591.010.322,- (sembilan ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta sepuluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 90.77% dari total pagu.

B. SARAN

1. Perlu segera disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Ditjen Bina Pemerintahan Desa TA 2025-2029 berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional.
2. Perlu dilakukan perbaikan terhadap program dan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dengan menekankan tahapan pelaksanaan yang mendukung capaian kinerja.
3. Perlu disusun kembali Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Utama dengan berbasis outcome.
4. Perlu dilakukan pengendalian terhadap revisi pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan indikator kinerja kegiatan, sehingga revisi tahapan kegiatan maupun anggaran yang dilakukan tidak mengurangi pencapaian target kinerja.
5. Perlu adanya optimalisasi/peningkatan koordinasi dan sinergitas program/kegiatan antara pusat dan daerah.
6. Perlu ditetapkan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendapatkan pembinaan menyeluruh mencakup tugas dan fungsi seluruh Ditjen Bina Pemerintahan Desa.





**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Eko Prasetyanto P. P., S.Si, M.Si, MA
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Tito Karnavian
Jabatan : Menteri Dalam Negeri

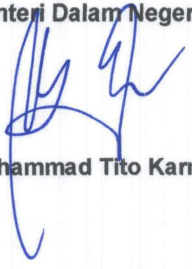
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

Pihak Kedua
Menteri Dalam Negeri,


Muhammad Tito Karnavian

Pihak Pertama
**Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,**


Dr. Eko Prasetyanto P. P., S.Si, M.Si, MA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	60%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes.	13.494 Orang
		Jumlah kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar.	150 Kab/Kota
		Jumlah kabupaten/kota yang desanya telah dtata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar.	150 Kab/Kota
3.	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	16 Nilai
		Nilai capaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	28 Nilai

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa

30.006.225.000

1. Penataan Sistem Pelayanan Administrasi Desa
2. Fasilitasi Pengembangan Kapasita Aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa
3. Penataan Kelembagaan Desa
4. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa

9.476.579.000
13.228.200.000
6.801.446.000
500.000.000

Program Dukungan Manajemen

114.999.210.000

1. Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa

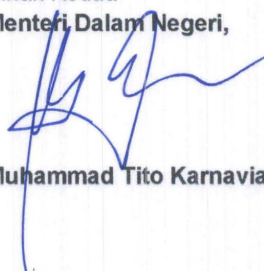
1.700.000.000
110.674.884.000



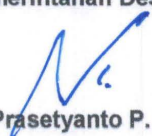
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	1.179.592.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	1.444.734.000
Total Anggaran	145.005.435.000

Jakarta, 2023

Pihak Kedua
Menteri Dalam Negeri,


Muhammad Tito Karnavian

Pihak Pertama
**Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,**


Dr. Eko Prasetyanto P. P., S.Si, M.Si, MA





MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Eko Prasetyanto P. P., S.Si, M.Si, M.A.

Jabatan : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Muhammad Tito Karnavian

Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Menteri Dalam Negeri,

Muhamad Tito Karnavian

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,

Dr. Eko Prasetyanto P. P., S.Si, M.Si, M.A.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	2,5%
2.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien	1. Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa *	13.494 Orang
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar *	150 Kabupaten/Kota
		3. Jumlah kabupaten/kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar *	150 Kabupaten/Kota

*= Nomenklatur indikator diubah dan telah diusulkan pada revisi Renstra ke Bappenas, sehingga tidak diukur (nonaktif).

Perubahan Nomenklatur Indikator Kinerja Berdasarkan Usulan Revisi Renstra

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam tata kelola pemerintahan Desa	131.610 Orang
		Jumlah kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1000 Lembaga
		Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan	1000 Desa



Unit Kerja Eselon I/Program/Kegiatan

Anggaran

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Rp. 1.098.816.086.000,-

Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa

Rp. 987.734.200.000,-

1. Penataan sistem pelayanan administrasi desa

Rp. 9.699.473.000,-

2. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa

Rp. 11.986.384.000,-

3. Penataan Kelembagaan Desa

Rp. 6.968.154.000,-

4. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Rp. 959.080.189.000,-

Program Dukungan Manajemen

Rp. 111.081.886.000,-

1. Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa

Rp. 1.700.000.000,-

2. Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa

Rp. 106.818.911.000,-

3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa

Rp. 1.139.585.000,-

4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa

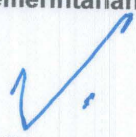
Rp. 1.423.390.000,-

Jakarta,

Pihak Kedua
Menteri Dalam Negeri,


Muhammad Tito Karnavian

Pihak Pertama
**Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,**


Dr. Eko Prasetyanto P. P., S.Si, M.Si, M.A.





**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Eko Prasetyanto P. P., S.Si., M.Si., M.A.

Jabatan : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Muhammad Tito Karnavian

Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Menteri Dalam Negeri,


Muhamad Tito Karnavian

Pihak Pertama,
**Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,**


Dr. Eko Prasetyanto P. P., S.Si., M.Si., M.A.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	2,5%

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien	1. Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam tata kelola pemerintahan Desa	144.888 Orang *
		2. Jumlah kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	4.715 Lembaga *
		3. Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan	5.224 Desa *

*Terdapat penyesuaian nomenklatur/target berdasarkan usulan revisi Renstra

Unit Kerja Eselon I/Program/Kegiatan

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Anggaran
Rp. 1.096.807.956.000,-

Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa

Rp. 987.433.516.000,-

1. Penataan sistem pelayanan administrasi desa

Rp. 9.699.473.000,-

2. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa

Rp. 11.685.700.000,-

3. Penataan Kelembagaan Desa

Rp. 6.968.154.000,-

4. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Rp. 959.080.189.000,-

Program Dukungan Manajemen

Rp. 109.374.440.000,-

1. Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa

Rp. 1.700.000.000,-

2. Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa

Rp. 105.111.465.000,-

3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa

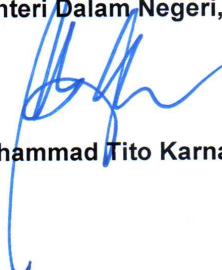
Rp. 1.139.585.000,-

4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa

Rp. 1.423.390.000,-

Jakarta,

Pihak Kedua
Menteri Dalam Negeri,


Muhammad Tito Karnavian

Pihak Pertama
**Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,**


Dr. Eko Prasetyanto P. P., S.Si, M.Si, M.A.





MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
DESKRIPSI SASARAN STRATEGIS	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam rangka peningkatan kapasitas, dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Presentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik.
DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA UTAMA	Desa dengan target kategori nilai "Baik" merupakan target kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan untuk mendorong perkembangan desa/kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa/kelurahan swasembada yang dinilai berdasarkan ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, kesehatan Masyarakat, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan, lembaga kemasyarakatan, kinerja pemerintahan desa/kelurahan serta pembinaan dan pengawasan. Desa yang mendapatkan kategori nilai "Baik" merupakan Desa yang berada pada status Desa Swasembada dan Desa Swakarya Lanjut
FORMULA PENGUKURAN	Indikator untuk mengukur klasifikasi desa adalah sebagai berikut : - Ekonomi Masyarakat meliputi Pengangguran, Kesejahteraan Keluarga, Pendapatan Domestik Desa, Pendapatan Perkapita, Struktur Mata Pencarian, Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat, Aset Perumahan, Pemilik Aset Ekonomi Lainnya; - Pendidikan Masyarakat meliputi Tingkat Pendidikan Penduduk, Wajib Belajar 9 Tahun, Rasio Guru dan Murid, Kelembagaan Pendidikan Masyarakat, - Kesehatan Masyarakat meliputi Kualitas Ibu Hamil, Kualitas Bayi, Kualitas Persalinan, Cakupan Imunisasi, Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB, Wabah Penyakit, Angka Harapan Hidup, Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih, Prilaku Hidup Bersih dan Sehat, Status Gizi Balita, Jenis Penyakit dan Tempat Penderita Sakit, Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat; - Keamanan dan Ketertiban meliputi Jenis Konflik Sara, Perkelahian, Pencurian, Penjarahan dan Penyerobotan Tanah, Perjudian, Penipuan dan Penggelapan, Pemakaian Narkoba dan Miras, Prostitusi, Pembunuhan, Penculikan, Kejahatan Seksual, Masalah Kesejahteraan Sosial, Teror dan Intimidasi, Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta; - Kedaulatan Politik Masyarakat meliputi Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara, Kesadaran Membayar Pajak dan Retribusi, Partisipasi Politik, Pemilihan dan Fungsionalisasi Lembaga Kemasyarakatan; - Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/Musrenbangdes/Kelurahan, Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan dan Pelestarian hasil Pembangunan, Semangat Kegotongroyongan Penduduk, Adat Istiadat, Sikap Mental Masyarakat, Etos Kerja Penduduk; - Lembaga Kemasyarakatan meliputi LKMD/LPM, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Lembaga Adat, Bumdes, Posyandu, Kelompok Tani, Kelompok Gotong Royong, Posyantekdes, Organisasi Keagamaan; - Kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan meliputi APBD Desa dan Anggaran Kelurahan, Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah, Prasarana dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Prasarana Dan Sarana Dusun / Lingkungan - Pembinaan Dan Pengawasan Meliputi Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Desa Dan Kelurahan, Pembinaan Pemerintah



Provinsi Kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pembinaan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa dan kelurahan, Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan

$$\Sigma = \frac{\text{Total Desa Swakarya Lanjut + Desa Swasembada}}{\text{Total Desa Seluruh Indonesia}} \times 100\%$$

Penilaian hasil perkembangan desa melalui instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa sesuai lampiran II Permendagri 12 Tahun 2007 dengan kategori sebagai berikut:

- Nilai total skor $\geq 80\%$ dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swasembada;
- Nilai total skor $60\% - 80\%$ dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swakarya;
- Nilai total skor $\leq 60\%$ dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swadaya;

SATUAN PENGUKURAN

Presentase Desa

UNIT/PIHAK PENANGGUNG
JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

UNIT/PIHAK PENYEDIA DATA

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

SUMBER DATA

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

PERIODE PELAPORAN

Tahun 2023

TARGET TAHUN 2023

2,5 %

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,

Dr. Eko Prasetyanto P.P., S.Si, M.Si, M.A.





MANUAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2023
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien.
DESKRIPSI SASARAN PROGRAM	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung sumber daya manusia pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa yang kompeten, pembentukan dan penataan kelembagaan desa yang tertib administrasi serta penataan sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang sesuai standar.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Jumlah Aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa.
DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Aparatur dan Pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah aparatur Desa yang dilatih; Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten Dalam Manajemen Pemdes; aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang terlatih (P3PD).
SATUAN PENGUKURAN	Orang
UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKP	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
UNIT/PIHAK PENYEDIA DATA	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
SUMBER DATA	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
PERIODE PELAPORAN	Tahun 2023
TARGET TAHUN 2023	144.888 Orang

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,

Dr. Eko Prasetyanto P.P., S.Si, M.Si, M.A.



MANUAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2023

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien.
DESKRIPSI SASARAN PROGRAM	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung sumber daya manusia aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang kompeten, organisasi kelembagaan desa yang tertata serta sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang baik.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Jumlah Lembaga yang Desanya telah ditata Kelembagaan Desanya sesuai Standar.
DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Pembinaan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam melakukan pembentukan dan penataan kelembagaan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah Lembaga PKK dan Posyandu yang tertata; lembaga trantib dan linmas desa yang tertata; LKD dan LAD yang telah di tata dan diberdayakan kelembagaannya sebagai mitra pemerintah desa yang baik; lembaga BPD yang tertata; Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
SATUAN PENGUKURAN	Lembaga
UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKP	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
UNIT/PIHAK PENYEDIA DATA	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
SUMBER DATA	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
PERIODE PELAPORAN	Tahun 2023
TARGET TAHUN 2023	4.715 Lembaga

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,

Dr. Eko Prasetyanto P.P., S.Si, M.Si, M.A.



MANUAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2023
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien.
DESKRIPSI SASARAN PROGRAM	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung sumber daya manusia aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang kompeten, organisasi kelembagaan desa yang tertata serta sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang baik.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Jumlah Desa yang telah ditata Sistem Pelayanan Administrasi Kelembagaan Desa sesuai Standar
DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Pembinaan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam melakukan penataan sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah desa yang divalidasi dan diklarifikasi kodefikasi dan penamaan desa; Kab/kota yang desanya telah tertib dalam penyusunan produk hukum desa bidang pemerintahan, sosial, ekonomi dan budaya; Sistem Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa berbasis ITE yang tertata; Desa yang tertib administrasi penataan desa; Peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal yang telah ditetapkan; Desa yang menerapkan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Sistem Penyusunan RAPBDesa Secara Partisipatif; Daerah yang desanya mampu meningkatkan pendapatan asli desa; Desa yang tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Desa; Desa yang Menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; Evaluasi tingkat perkembangan desa; Profil Desa dan Kelurahan yang Terpublikasi Secara Online; Desa yang ditata dalam rangka pelaksanaan kerja sama Desa; Desa yang telah diberikan penguatan teknis pemerintahan desa; Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota; Desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa; Kantor Desa yang terstandarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa; Sistem pelayanan pemerintahan desa yang tertata (P3PD).
SATUAN PENGUKURAN	Desa
UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKP	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
UNIT/PIHAK PENYEDIA DATA	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
SUMBER DATA	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
PERIODE PELAPORAN	Tahunan
TARGET TAHUN 2023	5.224 Desa

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,

Dr. Eko Prasetyanto P.P., S.Si, M.Si, M.A.





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 900.1.3/6153/SJ
Sifat : Penting.
Lampiran : Satu berkas.
Hal : Persetujuan Finalisasi
Rancangan Revisi Rencana
Strategis Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2020-2024.

Jakarta, 13 November 2023

Yth. 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan
dan Keamanan,
Kementerian PPN/Bappenas; dan
4. Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan,
Kementerian PPN/Bappenas
di -
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, dengan hormat bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 20A Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bahwa perubahan terhadap Renstra K/L dapat dilakukan antara lain dalam hal:
 - a. Kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan; dan
 - b. Perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, sepanjang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan;
2. Terkait hal tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Finalisasi Rancangan Revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang secara substansi tidak mengubah Visi, Misi, dan Tujuan Strategis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, karena masih relevan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.



3. Beberapa perubahan yang dituangkan dalam Finalisasi Rancangan Revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengakomodir perubahan struktur organisasi dan tata kerja, tugas, fungsi dan sekaligus mengakomodir Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, meliputi:
 - a. Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan targetnya.
 - b. Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Program dan targetnya.
 - c. Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan dan targetnya.
 - d. Kerangka Pendanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengingat penetapan Rancangan Revisi Renstra K/L Tahun 2020-2024 baru dapat dilakukan setelah menerima persetujuan tertulis dari Kementerian PPN/Bappenas, bersama ini terlampir disampaikan Finalisasi Rancangan Revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang dapat di akses melalui: <https://bit.ly/RevRenstraKDN> untuk mohon persetujuan dan proses lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,



Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas; dan
4. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;







**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 25389/Dt.2.2/PR.01.03/12/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan atas Rancangan Rencana
Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun
2020-2024

Jakarta, 29 Desember 2023

Kepada Yth.:
Menteri Dalam Negeri
di
Jakarta

Sesuai amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bahwa Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini dapat disampaikan bahwa proses penelaahan Revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024 telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil telaah Bappenas, secara prinsip muatan Renstra Kementerian Dalam Negeri telah sesuai. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara dapat melanjutkan proses penetapan Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud melalui Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional



Tri Dewi Virgiyanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri;
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038
Fax. (021) 3458589, website: www.kemendagri.go.id, e-mail: bka.kemendagri@gmail.com

Jakarta, 13 Februari 2024

Nomor : 000.2.5/506/BKA
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Yth. (daftar terlampir)
di -
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-12/PB.6/2024 tanggal 9 Februari 2024 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Capaian Output dalam rangka Penyusunan LKKL dan LKPP Tahun 2023, bersama ini diinformasikan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengungkapan dan pemanfaatan informasi capaian output dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN perlu adanya proses rekonsiliasi yang melibatkan tiga pihak, yaitu Kementerian/Lembaga, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Adapun jadwal pelaksanaan rekonsiliasi capaian output Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 diselenggarakan pada:

hari/tanggal : Kamis / 15 Februari 2024
pukul : 10.30 s.d. 12.00 WIB
media : Aplikasi *Zoom Meeting*

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara dapat menugaskan Pejabat Eselon III yang membidangi perencanaan dan keuangan untuk menghadiri acara dimaksud secara daring melalui aplikasi Zoom dengan tautan <https://s.id/rekonPN2023>.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara Elektronik oleh:
Kepala Biro Keuangan dan Aset,

Dr. Dra. Hj. Ertiani Budi Lestari, M.Si



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



Lampiran Surat
Nomor : 000.2.5/506/BKA
Tanggal : 13 Februari 2024

Kepada Yth:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum;
3. Plh. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan;
4. Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa;
5. Plh. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah;
6. Plh. Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah;
7. Plh. Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Plh. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah;
9. Plt. Sekretaris Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri;
10. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
11. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Jenderal.





**CAPAIAN OUTPUT PERATURAN DESA
TAHUN 2023**

NO	PROVINSI	KABUPATEN	DESA		TAHUN	KETERANGAN
1	BALI	KARANG ASEM	1	BASAKIH	2023	PEMBENTUKAN LKD
2	NTT	ENDE	1	EMBUNDOA	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
			2	RATERUA	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
			3	TENDA	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
			4	BOROKANDA	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
			5	NDUNGA	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
			6	WOLOGAI TIMUR	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
			7	NGGESA	2023	KEWENANGAN DESA



					BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
		8	DETUKELI	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
		9	KEBESANI	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
		10	WOLOMUKU	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
		11	NIDA	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
		12	UNGGU	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
		13	WATUNGGERE MARILONGA	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
		14	KURULIMBU	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN



						LOKAL BERSKALA DESA
			15	SOKORIA	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
			16	ROGA	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
			17	KURULIMBU SELATAN	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
			18	SOKORIA SELATAN	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
3	JAWA BARAT	KUNINGAN	1	TANGKOLO	2023	KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA



**Output Kegiatan Asistensi dan Supervisi dalam rangka
Penataan dan Pemberdayaan LKD dan LAD di Daerah**

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Lembaga	Peraturan Desa
1	Bangka Belitung	Bangka Barat	Simpang Teritip	Berang	6	Perdes No. 4 Tahun 2023
2				Bukit Terak	5	Perdes Nomor 2 Tahun 2023
3				Ibul	6	Perdes Nomor 4 Tahun 2023
4				Air Menduyung	6	Perdes Nomor 5 Tahun 2023
5				Rambat	5	Perdes Nomor 5 Tahun 2023
6				Pengek	6	Perdes Nomor 4 Tahun 2023
7				Pelangas	6	Perdes Nomor 4 Tahun 2023
8				Mayang	6	Perdes Nomor 4 Tahun 2023
9			Sungai Selan	Keretak Atas	10	Perdes Nomor 12 Tahun 2023
10			Bakam	Bakam	7	Perdes Nomor 4 Tahun 2023
11			Jebus	Mislak	7	Perdes Nomor 3 Tahun 2023
12				Ranggi Asam	8	Perdes Nomor 3 Tahun 2023
13				Pebuar	7	Perdes Nomor 5 Tahun 2023
14				Rukam	7	Perdes Nomor 4 Tahun 2023
15				Sungai Buluh	6	Perdes Nomor 3 Tahun 2023
16			Parit Tiga	Teluk Limau	5	Perdes Nomor 4 Tahun 2023
17				Semulut	6	Perdes Nomor 7 Tahun 2023
18			Kelapa	Tugang	6	Perdes Nomor 3 Tahun 2023
19			Muntok	Air Limau	6	Perdes Nomor 5 Tahun 2023
20			Simpang Tiga	Simpang Tiga	6	Perdes Nomor 5 Tahun 2023



21			Gedong Tataan	Sungai Langka	7	Perdes No. 1 Tahun 2023
22			Namang	Belilik	4	Perdes No 3 Tahun 2023
23				Jelutung	6	Perdes No 6 Tahun 2023
24			Pemali	Penyamun	6	Perdes Nomor 4 Tahun 2023



Kegiatan Asistensi dan Supervisi Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Jambi	Batang Hari	1. Pematang Gadung
			2. Terusan
			3. Tebing Tinggi
			4. Muara Singoan
			5. Serasah
			6. Ture
			7. Lopak Alur
			8. Senaning
			9. Ladang Peris
			10. Mekar Jaya
			11. Sungkai
			12. Rantau Puri
			13. Kaos
			14. Sungai Baung
		Tebo	15. Suka Damai
			16. Pulung Rejo
			17. Perintis
			18. Sungai Jernih
			19. Wanareja
			20. Sumbersari
			21. Sidorejo
			22. Sarimulya
			23. Sumber Agung
			24. Rimbo Mulyo
			25. Purwo Harjo
			26. Tegal Arum
			27. Sapta Mulia
			Muaro jambi
		29. Mendalo Indah	
		30. Mendalo Darat	
		31. Muaro Sebapo	
		32. Suka Maju	
		33. Mendalo Laut	
		34. Sungai Duren	
		35. Rengas Bandung	
		36. Sembubuk	
		37. Senaung	
		38. Penyengat Olak	
		39. Simpang Limo	
		40. Muaro Pijoan	
Total		40 Desa	



Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Banten	Kabupaten Tangerang	1. Desa Babakan Asem
			2. Desa Cikuya
2	Jambi	Kabupaten Muaro Jambi	3. Desa Mendalo Darat
			4. Desa Mendalo Indah
3	Lampung	Kabupaten Pringsewu	5. Desa Tambahrejo Barat
			6. Desa Gadingrejo Timur
		Kabupaten Pesawaran	7. Desa Bogorejo
			8. Desa Harapan Jaya
4	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	9. Desa Pangkul
		Kabupaten Banyuasin	10. Desa Lalang Sembawa
5	Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat	11. Desa Cibiru Wetan
			12. Desa Mekarsari
			13. Desa Pasirhalang
6	Jawa Tengah	Kabupaten Karanganyar	14. Desa Papahan
			15. Desa Mojoroto
		Kabupaten Sukoharjo	16. Desa Toriyo
		Kabupaten Klaten	17. Desa Kemudo
7	D.I. Yogyakarta	Kabupaten Bantul	18. Desa Sumberagung
8	Jawa Timur	Kabupaten Madiun	19. Desa Pulerejo
			20. Desa Tegalmade
Total			20 Desa



Peserta Bimbingan Teknis
Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa	
1	Jawa Tengah	Wonosobo	1	Banyukembar
			2	Banyumudal
			3	Batursari
			4	Beran
			5	Bumirejo
			6	Bumiroso
			7	Buntu
			8	Burat
			9	Damarkasiyan
			10	Deroduwur
			11	Dieng
			12	Durensawit
			13	Gadingrejo
			14	Gambaran
			15	Gemblengan
			16	Gondang
			17	Gondowulan
			18	Gumiwang
			19	Gunungtawang
			20	Igirmranak
			21	Jlamprang
			22	Jogoyitnan
			23	Jonggolsar
			24	Kalibening
			25	Kalimendong
			26	Karangluhur
			27	Kauman
			28	Kebrengan
			29	Krasak
			30	Kupangan
			31	Kuripan
			32	Larangankulon
			33	Laranganlor
			34	Lebak
			35	Leksono
			36	Lipursari
			37	Maduretno
			38	Manggis
			39	Mangunrejo
			40	Mergosari



			41	Mojosari
			42	Mojotengah
			43	Ngalian
			44	Ngasinan
			45	Pacarmulyo
			46	Pancurwening
			47	Pucungwetan
			48	Pulosaren
			49	Purwojiwo
			50	Sapuran
			51	Sariyoso
			52	Sawangan
			53	Sedayu
			54	Selomerto
			55	Semayu
			56	Sendangsari
			57	Serang
			58	Sikunang
			59	Sitiharjo
			60	Slukatan
			61	Sojokerto
			62	Sojopuro
			63	Sukoharjo
			64	Sukorejo
			65	Sumberdalem
			66	Sumberwulan
			67	Talunombo
			68	Tambi
			69	Tegalombo
			70	Timbang
			71	Tlogojati
			72	Trimulyo
			73	Watumalang
			74	Wonokampir
			75	Wonokerto
			76	Wonosari
			77	Wonosobo
		Total		77 Desa



Peserta Bimbingan Teknis
Penerapan Aplikasi Pengelolaan Aset Desa

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa	
1	Sumatera Utara	Karo	1	Gajah
			2	Barusjahe
			3	Bulanjahe
			4	Sarimanis
			5	Daulu
			6	Gurusinga
			7	Lau Gumba
			8	Raya
			9	Rumah Berastagi
			10	Sempajaya
			11	Bekerah
			12	Ujung Sampun
			13	Desa Samura
			14	Kabanjahe
			15	Ketaren
			16	Lau Simomo
			17	Sumber Mufakat
			18	Cinta Rakyat
			19	Deram
			20	Gongso
			21	Semangat Gunung
			22	Ujung Teran
			23	Sukanalu
			24	Ajinembah
			25	Nagara
			26	Pancur Bartu
			27	Pancur Batu
			28	Situnggaling
			29	Naman
			30	Ndeskati
			31	Gung Pinto
			32	Bulanbaru
			33	Lingga
			34	Lingga Julu
			35	Ndokum Siroga
			36	Perteguhén
			37	Batumamak
			38	Gunung
			39	Kuta Galoh
			40	Limang



			41	Perdendangen
			42	Tigabinanga
			43	Perbesi
			44	Kutagaluh
			45	Mardingding
			46	Simolap
			47	Tanjung Pulo
			48	Ajijahe
			49	Bunuraya
			50	Kacinambun
			51	Manuk Mulia
			52	Mulawar
			53	Sukadame
			54	Tigapanah
			55	Seberaya
Total			55 Desa	



Peserta Asistensi dan Pembinaan
Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa (Monitoring)

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Papua	Kabupaten Jayapura	1. Kampung Sosiri
			2. Nendali
			3. Nolakla
2	Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	4. Bulu Cindea
			5. Bowong Cindea
3	Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar	6. Sungai Sipai
			7. Antasan Senor Ilir
			8. Tambak Anyar
4	Kalimantan Timur	Kabupaten Penajam Passer Utara	9. Giripura
			10. Sidorejo
			11. Sesulu
			12. Api-api
5	Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta	13. Cijunti
			14. Citalang
6	Jawa Tengah	Kabupaten Wonosobo	15. Siwuran
			16. Sitiharjo
			17. Talunombo
			18. Mangunrejo
7	DI. Yogyakarta	Kabupaten Sleman	19. Desa Kalurahan Pakembinangun
			20. Desa Cileunyi Wetan
8	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat	
9	Jawa Tengah	Semarang	
		Klaten	
Total			20 Desa



Asistensi dan Pembinaan Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa Rapat Pembahasan Pengembangan Konsolidasi

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Jawa Tengah	Wonosobo	1. Adiwarno
			2. Kecis
		Bayumas	3. Desa Parungkamal
			4. Banjaranyar Kecamatan Sokaraja
		Kudus	5. Karangampel
		Rembang	6. Pemdes Blimbing
		Batang	7. Surodadi
		Grobongan	8. Bago
			9. Cekel
			10. Cingkrong
			11. Dempel
			12. Desa Banjarsari
			13. Desa Jambon
			14. Desa Kalangbancar Kec Geyer
			15. Desa Karangharjo
			16. Desa Mlowokarangtalun
			17. Desa Ngrandu
			18. Desa Sidorejo
			19. Desa Sumberjatipohon
			20. Desa Tanggungharjo
			21. Desa Truwolu
			22. Desa Tunggulrejo
			23. Dimoro
			24. Dokoro
			25. Genengadal
			26. Geyer
			27. Ginggangtani
			28. Kalisari
			29. Karanganyar
			30. Karangrejo
			31. Klitikan
			32. Krangganharjo
			33. Kronggen
			34. Lebengjumuk
			35. Mlowokarangtalun
			36. Ngabenrejo
			37. Ngambakrejo
			38. Ngarap-Arap
			39. Ngaringan
			40. Ngroto
			41. Panunggalan



		42. Plosoharjo
		43. Pojok
		44. Putatsari
		45. Rambat
		46. Randurejo
		47. Rejosari
		48. Sedayu
		49. Selo
		50. Sendangrejo
		51. Surodadi
		52. Tambirejo
		53. Tanjungsari
		54. Tegalrejo
		55. Teguhan
		56. Temon
		57. Tunggu
		58. Warukaranganyar
		59. Wates
Total		59 Desa



In House Training (IHT)
Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Jawa Tengah	Wonosobo	1. Desa Adiwarno
			2. Desa Gunung Tawang
			3. Desa Semayu
			4. Desa Pakuncen
2	Riau	Rokan Hulu	5. Desa Rambah Tengah Utara
			6. Desa Rambah Tengah Hilir
			7. Desa Rambah Tengah Hulu
			8. Desa Rambah Tengah Barat
			9. Desa Menaming
			10. Desa Pasir Baru
			11. Desa Sialang Jaya
			12. Desa Tanjung Belit
			13. Desa Koto Tinggi
			14. Desa Suka Maju
			15. Desa Pematang Berangan
			16. Desa Babussalam
			17. Desa Pasir Maju
			18. Desa Kepenuhan Hulu
			19. Pekan Tebih
			20. Desa Kepayang
			21. Desa Muara Jaya
			22. Desa Kepenuhan Jaya
			23. Desa Batang Kumu
			24. Desa Tingkok
			25. Desa Lubuk Soting
			26. Desa Rantau Binaung Sakti
			27. Desa Teluk Aur
Total			27 Desa



Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Aset Desa

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Provinsi Aceh	Kab Aceh Besar	-
2	Provinsi Sumatera Barat	-	-
3	Provinsi Sumatera Utara	1. Kab Asahan	-
		2. Kab Toba	-
		3. Kab Serdang Bedagai	1. Desa Liberia 2. Desa Sagala
		4. Kab Batubara	1. Desa Pare Pare
		5. Kab Asahan	2. Desa Tanjung Keladi
4	Provinsi Sumatera Selatan	1. Kab Lahat	-
		2. Kota Prabumulih	1. Desa Jungai
		3. Kab OKU Timur	1. Desa Mulia Jaya
		4. Kab Penukal Abab Lematang Ilir	1. Desa Sukaraja
		5. Kab Musi Rawas	-
		6. Kab Musi Rawas Utara	1. Desa Sumbersari
5	Provinsi Bengkulu	1. Kab Seluma	1. Desa Air Periukan 2. Desa Talang Kebun 3. Desa Rawa Indan
		2. Kab Bengkulu Tengah	1. Desa Taba 2. Desa Kancing
6	Provinsi Bangka Belitung	1. Kab Belitung Timur	-
7	Provinsi Lampung	1. Kab Pesawaran	1. Desa Tanjung Kerta
		2. Kab Mesuji	-
		3. Kab Lampung Timur	1. Desa Mataram Baru
8	Provinsi Jawa Barat	1. Kab Bekasi	1. Desa Karangraharja 2. Desa Burangkeng 3. Desa Cijengkol 4. Desa Pasirgombang 5. Desa Sukabungah 6. Desa Medalkrisna 7. Desa Jayamukti 8. Desa Sukakarsa 9. Desa Sukalaksana 10. Desa Cibatuh 11. Desa Sukamahi 12. Desa Hegarmanah 13. Desa Cipayung
		2. Kab Sumedang	-
		3. Kab Purwakarta	1. Desa Cilegong



		4. Kab Kuningan	1. Desa Kawungsari
		5. Kab Bandung	1. Desa Pamekaran 2. Desa Soreang
		6. Kab Majalengka	-
9	Provinsi Jawa Tengah	1. Kab Tulungagung	-
		2. Kab Temanggung	-
		3. Kab Karanganyar	-
		4. Kab Magelang	-
		5. Kab Kebumen	1. Desa Karangjambu
10	Provinsi Jawa Timur	1. Kab Madiun	1. Desa Puworejo
		2. Kab Gresik	1. Desa Sidorukun 2. Desa Giri
		3. Kab Bangkalan	1. Desa Sabiyan 2. Desa Kramat
11	Provinsi Kalimantan Selatan	1. Kab Tanah Bumbu	-
		2. Kab Barito Kuala	-
12	Provinsi Kalimantan Barat	1. Kab Mempawah	-
		2. Kab Landak	-
		3. Kab Bengkayang	-



Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Aset Desa

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Prov Bengkulu	1. Kab Seluma	1. Desa Air Periukan 2. Desa Talang Kebun 3. Desa Rawa Indah
		2. Kab Bengkulu Tengah	4. Desa Kancing 5. Desa Taba Terunjam
2	Prov Jawa Timur	1. Kab Gresik	6. Desa Sidorukun 7. Desa Giri
		2. Kab Bangkalan	8. Desa Sabiyan 9. Desa Kramat
3	Prov Sumatera Utara	1. Kab Serdang Bedagai	10. Desa Liberia 11. Desa Dolok Sagala
		2. Kab Batubara	12. Desa Sipare-pare 13. Desa Tanjung Gading
4	Prov Jawa Barat	1. Kab Bandung	14. Desa Pamekaran 15. Desa Soreang
5	Prov Jawa Barat	1. Kab Bandung Barat	-
6	Prov Maluku Utara	1. Kab Halmahera Barat	16. Desa Hatebicara 17. Desa Soakonora 18. Desa Gufasa
7	Prov Sumatera Barat	1. Kota Pariaman	19. Desa Ampalu 20. Desa Manggung
		2. Kab Tanah Datar	21. 1. Nagari Tj. Alam
		3. Kab Agam	22. Nagari Magek 23. Nagari Salo
8	Prov NTB	1. Kab Lombok Tengah	24. Desa Darmaji 25. Desa Puyung
		2. Kab Lombok Barat	26. Desa Beleke 27. Desa Dasan Baru
9	Prov Sulawesi Selatan	1. Kab Pangkep	28. Desa Batara 29. Desa Taraweang 30. Desa Barabatu
10	Prov Jawa Tengah	1. Kab Banyumas	31. Desa Sokaraja Tengah
11	Prov Bangka Belitung	1. Kab Belitung Timur	32. Desa Mekarjaya 33. Desa Kurniajaya
12	Prov Jawa Timur	1. Kab Pasuruan	34. Desa Masangan 35. Desa Baujeng 36. Desa Sumber Suko
		2. Kab Sidoarjo	37. Desa Sumput 38. Desa Cemengbakalan 39. Desa Sarirogo
Total			39 Desa



Kegiatan Asistensi dan Supervisi Inventarisasi Aset Desa Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Prov Jawa Barat	1. Kab Bandung	1. Desa Citaman
			2. Desa Ciwidey
			3. Desa Sukapua
			4. Desa Bojongsoang
		2. Kab Bandung Barat	1. Desa Sukamana
			2. Desa Cihanjuang
			3. Desa Cicadas
			4. Desa Cipendeuy
		3. Kab Purwakarta	1. Desa Bojong Barat
			2. Desa Cipicung
			3. Desa Cicadas
			4. Desa Cipendeuy
		4. Kab Bogor	1. Desa Bojong Koneng
			2. Desa Karihkil
			3. Desa Parakan Jaya
			4. Desa Bojong Indah
2	Prov Jawa Tengah	1. Kab Tegal	1. Desa Dukuhdamu
			2. Desa Padaharja
			3. Desa Kupu
		2. Kab Rembang	1. Desa Tuyuhan
			2. Desa Sidomulyo
			3. Desa Mojowarno
		3. Kab Klaten	1. Desa Kuncen
			2. Desa Jimbung
			3. Desa Balerante
3	Prov Jawa Timur	1. Kab Jember	1. Desa Kemuningsari
			2. Desa Wonosari
		2. Kab Jombang	1. Desa Pandanwangi
			2. Desa Nusa Indah



Kegiatan Asistensi dan Supervisi Inventarisasi Aset Desa Provinsi Sumatera Utara dan Bangka Belitung

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Provinsi Sumatera Utara	1. Kab Deli Serdang	1. Desa Kelambir 2. Desa Percut 3. Desa Tanjung Morawa 4. Desa Sera
		2. Kab Asahan	1. Desa Hersa Perlompungan 2. Desa Aek Korsik 3. Desa Buntu Pane 4. Desa Mekar Sari 5. Desa Perkebunan Sei Sialau
		3. Kab Langkat	-
2	Provinsi Bangka Belitung	1. Kab Bangka Selatan	1. Desa Permis
			2. Desa Keposang
			3. Desa Ranggas
			4. Desa Tanjung Labu
			5. Desa Pungok
			6. Desa Sumber Jaya
		2. Kab Belitung	1. Desa Padang Kandis
			2. Desa Pulau Gersik
			3. Desa Aik Rayak
			4. Desa Tanjung Binga
			5. Desa Badau
		3. Kab Bangka	1. Desa Riding Panjang Belinyu
			2. Desa Bukit Layang
			3. Desa Air Duren
			4. Desa Pemali
			5. Desa Berbura
			6. Desa Deniang
			7. Desa Sampali



Kegiatan Tinjauan Lapangan dan Verifikasi Data Tukar Menukar Tanah Kas Desa

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Sumatera Selatan	1. Kab OKI	1. Desa Pantai 2. Desa Sugihwaras 3. Desa Celikah
2	Banten	1. Kab Lebak	-
3	Kalimantan Timur	1. Kab Kutai Kertanegara	1. Desa Tani Harapan
4	Jawa Tengah	1. Kab Magelang	1. Desa Keji 2. Desa Sriwedari
		2. Kab Klaten	1. Desa Bugisan
6	Papua Barat	1. Kab Manokwari	-
7	Sulawesi Selatan	1. Kota Makassar	
8	Jawa Timur	1. Kab Tulungagung	1. Desa Panggungrajo
		2. Kab Trenggalek	1. Desa Sumurup
9	Banten	1. Kab Lebak	1. Desa Pajagan
10	Aceh	1. Kab Pidie	1. Gampong Suyo Paloh 2. Gampong Teungoh Peudaya
11	Jawa Timur	1. Kab Malang	1. Desa Ampeldento
12	Jawa Barat	1. Kab Sumedang	1. Desa Cibeureum 2. Desa Legok Kaler
13	Jawa Tengah	1. Kab Klaten	1. Desa Ngawen



Tabel Kegiatan Workshop Penggalan Gagasan dalam rangka Penguatan Pendapatan Asli Desa

No.	Jabatan	Jumlah	Nama Desa/Kab/ Kota/Provinsi
1	Kepala Desa	4 Desa	1. Desa Sumbereto, Malang, Jawa Timur 2. Desa Oro-Oro Ombo, Batu, Jawa Timur 3. Desa Pujonkidul, Malang, Jawa Timur 4. Desa Taji Jabung, Malang, Jawa Timur
2	Sekretaris Desa	7 Desa	1. Desa Jedong, Malang, Jawa Timur 2. Desa Sanankerto, Turen, Jawa Timur 3. Desa Karangates, Malang, Jawa Timur 4. Desa Kedungpedaringan Malang, Jawa Timur 5. Desa Sukodadi, Malang, Jawa Timur 6. Desa Kemantren, Malang, Jawa Timur 7. Desa Tunjungtirta, Malang, Jawa Timur
3	Bendahara Desa	1 Desa	1. Desa Gondanglegi Wetan, Malang, Jawa Timur
4	Kasi Desa	3 Desa	1. Desa Dalisodo, Malang, Jawa Timur 2. Desa Pesanggrahan, Malang, Jawa Timur 3. Desa Sidomulyo, Malang, Jawa Timur
5	Kaur Desa	7 Desa	1. Desa Jalgami, Malang, Jawa Timur 2. Desa Gubugklakal, Malang, Jawa Timur 3. Desa Ngadilangkung, Malang, Jawa Timur 4. Desa Ngebruk, Malang, Jawa Timur 5. Desa Ponten, Malang, Jawa Timur 6. Desa Tulungrejo, Malang, Jawa Timur 7. Desa Kasembon, Malang, Jawa Timur
6	Kepala Dusun	1 Desa	1. Desa Donomulyo, Malang, Jawa Timur
7	Perangkat Desa	6 Desa	1. Desa Sananrejo, Turen, Jawa Timur 2. Desa Tambaksari, Malang, Jawa Timur 3. Desa Gedogwetan, Malang, Jawa Timur 4. Desa Putukrejo, Malang, Jawa Timur 5. Desa Purworejo, Malang, Jawa Timur 6. Desa Madiredo, Malang, Jawa Timur
JUMLAH		29 Desa	



Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bersama Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

No	Provinsi	Kabupaten	Desa
1	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	1. Ara Payung
			2. Sei Buluh
			3. Dolok Sagala
2	Jawa Tengah	Magelang	1. Borobudur
			2. Banyurojo
			3. Blongkeng
3	NTT	Belu	1. Kenebibi
			2. Silawan
			3. Tasain
4	Jawa Timur	Trenggalek	1. Kayen
			2. Cakul
			3. Ngrayung
5	NTB	Sumbawa	1. Sepakat
			2. Kerato
			3. Luk
6	Bangka Belitung	Bangka Selatan	1. Pasir Putih
			2. Bencah
			3. Keposang
7	Sumatera Selatan	Musi Rawas	1. Trikoyo
			2. Sukomulyo
			3. Wonosari
8	Bengkulu	Bengkulu Tengah	1. Karang Tinggi
			2. Ujung Karang
			3. Taba Pasmah



Kegiatan Uji Testing Pembaharuan SIPADES Provinsi Lampung

No	Provinsi	Kabupaten	Desa
1	Lampung	Lampung Selatan	1. Hajimena
			2. Sidosari
			3. Pemanggilan
			4. Natar
			5. Muara Putih
			6. Negara Ratu
			7. Merak Batin
			8. Tanjung Sari
			9. Bumi Sari
			10. Candi Mas
			11. Branti Raya
			12. Haduyang
			13. Kaliasin
			14. Lematang
			15. Sukanegara
			16. Serdang
			17. Sinar Ogan
			18. Jati Baru
			19. Sabah Balau
			20. Budi Lestari
			21. Trimulyo
			22. Jati Indah
			23. Way Galih
			24. Way Hui
			25. Sidodadi Asri
			26. Margo Mulyo
			27. Gedung Agung
			28. Margodadi
			29. Gedung Harapan
			30. Marga Agung
			31. Jati Mulyo
			32. Fajar Baru
			33. Karang Anyar
			34. Marga Kaya
			35. Margo Lestari
			36. Sumber Jaya
		Pesawaran	1. Padang Ratu
			2. Pampangan
			3. Cipadang
			4. Way Layap
			5. Sukadadi
			6. Gedung Tataan
			7. Bagelen
			8. Sukaraja



		9. Kebagusan
		10. Sungai Langka
		11. Kurungan Nyawa
		12. Negeri Sakti
		13. Bernung
		14. Suka Banjar
		15. Wiyono
		16. Taman Sari
		17. Bogorejo
		18. Karang Anyar
		19. Kutoarjo
		20. Banjaran
		21. Durian
		22. Hanau Berak
		23. Paya
		24. Padang Cermin
		25. Sanggi
		26. Tambangan
		27. Way Urang
		28. Khepong Jaya
		29. Trimulyo
		30. Gayau
		31. Batu Menyan
		32. Cilimus
		33. Gebang
		34. Hanura
		35. Hurun
		36. Munca
		37. Sidodadi
		38. Sukajaya Lempasing
		39. Talang Mulya
		40. Tanjung Agung
Total		76 Desa



Kegiatan Uji Testing Pembaharuan SIPADES Provinsi Jawa Timur

No	Provinsi	Kabupaten	Desa
1	Jawa Timur	Kabupaten Malang	1. Kedungrejo
			2. Banjarejo
			3. Pucangsongo
			4. Sukoanyar
			5. Sumberpasir
			6. Pakiskembar
			7. Sumberkradenan
			8. Ampeldento
			9. Sekarpuro
			10. Mangliawan
			11. Tirtomoyo
			12. Saptorenggo
			13. Asrikaton
			14. Bunut Wetan
			15. Pakisjajar
			16. Ngingit
			17. Kidal
			18. Kambingan
			19. Pandanajeng
			20. Pulungdowo
			21. Bokor
			22. Slamet
			23. Wringinsongo
			24. Jeru
			25. Malangsuko
			26. Tumpang
			27. Tulusbesar
			28. Duwet
			29. Benjor
			30. Duwet Krajan
			31. Gunungsari
			32. Gunungronggo
			33. Purwosekar
			34. Ngawonggo
			35. Pandanmulyo
			36. Jatisari
			37. Tajinan
			38. Randugading
			39. Jambearjo
			40. Tangkilsari
			41. Sumbersuko
			42. Tambakasri
			43. Sudimoro
			44. Kasri
			45. Bakalan



		46. Kreet
		47. Gading
		48. Sukonolo
		49. Lumbangsari
		50. Wandanpuro
		51. Sempalwadak
		52. Bululawang
		53. Kreet Senggrong
		54. Kuwolu
		55. Kasembon
		56. Pringu
		57. Permanu
		58. Karangpandan
		59. Glanggang
		60. Wonokerso
		61. Karangduren
		62. Sutojayan
		63. Pakisaji
		64. Jatisari
		65. Wadung
		66. Genengan
		67. Kendalpayak
		68. Kebonagung
		69. Sumbersuko
		70. Mendalanwangi
		71. Sitirejo
		72. Parangargo
		73. Gondowangi
		74. Pandanrejo
		75. Petungsewu
		76. Sukodadi
		77. Sidorahayu
		78. Jedong
Total		78 Desa





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan. Telepon 7941937, 7995104

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 000.9.6.3-0355-Tahun 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
BUKU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah seluruh unit kerja Eselon I, II, dan Unit Pelaksana Teknis menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi dalam memberikan informasi kinerja yang terukur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buku Laporan Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja 2024 di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);





5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Buku Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.





- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Penanggung jawab
Penanggung jawab dalam Penyusunan Buku Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
 2. Ketua
Merumuskan kebijakan dalam Penyusunan Buku Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
 3. Anggota
Membantu ketua dalam setiap perumusan kebijakan dalam Penyusunan Buku Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusunan Buku Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2024

**KUASA PENGGUNAN ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA,**



Dr. PAUDAH, M.Si

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (sebagai laporan);
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV;
6. Yang bersangkutan.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 000.9.6.3-0355-Tahun 2024
Tanggal : 10 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Buku Laporan Kinerja Tahun
2023 dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2024 Direktorat Jenderal
Bina Pemerintahan Desa.

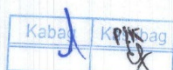
**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN BUKU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA**

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DLM TIM
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Pengarah
2.	Kepala Bagian Perencanaan	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Penanggung Jawab
A. TIM PENYUSUN			
1.	Winda Cattleya, S.IP., M.Si.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Ketua
2.	Dameria Sihombing, S.Sos. M.Si	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Anggota
3.	Hilda Ema Rosalyn, S.Pt., M.Si	Perencana Ahli Muda Pada Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Anggota
4.	Kurniawati, S.E.	Perencana Ahli Pertama pada Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Anggota
5.	Andi Ardianto Eka Putera, S.STP	Analisis Sistem Informasi pada Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Anggota

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA,**



DI. SAUDAH, M.Si







**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan. Telepon 7941937, 7995104

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 000.9.6.3-0836-Tahun 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan keterbukaan informasi secara transparan kepada kalangan publik agar dapat melakukan kontrol terhadap kinerja lembaga lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang penyelenggaraan kegiatan rapat Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);





5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

- : Membentuk Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 yang akan melaksanakan tugasnya selama 4 (empat) bulan, mulai bulan Desember 2023 sampai dengan Maret Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.





- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab
Penanggung jawab dalam Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
 2. Ketua
Merumuskan kebijakan dalam Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
 3. Anggota
Membantu ketua dalam setiap perumusan kebijakan dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
 4. Koordinator
Mengkoordinasikan dalam setiap Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
 5. Person In Charge (PIC)
Melakukan kompilasi serta melakukan koordinasi dengan koordinator dalam setiap perumusan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembentukan Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

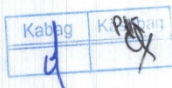
pada tanggal 5 Desember 2023



Dr. PAUDAH, M.Si

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (sebagai laporan);
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV;
6. Yang bersangkutan.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

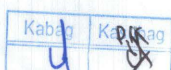
Nomor : 000.9.6.3-0836-Tahun 2023

Tanggal : 5 Desember 2023

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
dan Laporan Kinerja Tahun
2023 Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa Tahun 2024.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024 DAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DLM TIM
A. TIM PENYUSUN			
1.	Dr. Paudah, M.Si	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Penanggung Jawab
2.	KMS. Yose Rizal, S.IP, M.Si	Kepala Bagian Perencanaan	Ketua
3.	Winda Cattleya, S.IP., M.Si.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Anggota
4.	Kurniawati, S.E.	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Anggota
5.	Andi Ardianto Eka Putera, S.STP	Analisis Sistem Informasi pada Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Anggota
5.	Hilda Ema Rosalyn, S.Pt., M.Si	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Koordinator Perjanjian Kinerja
5.	Dameria Sihombing, S.Sos.M.Si	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Koordinator Laporan Kinerja
6.	Yosiani Ernada, S.STP	Direktorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	PIC DIT I
7.	Yoenita Anggarsari, SE, Ak	Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa	PIC DIT II
8.	Cakra Prasatya, S.T	Direktorat Fasilitas Kerjasama, Lembaga Pemerintahan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa	PIC DIT III
9.	Bayu Proyanto, S.T., M.Si	Direktorat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK dan Posyandu	PIC DIT IV



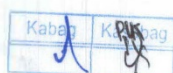


10.	Syaiful Rusli Effendy Pane, S.E	Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa	PIC DIT V
11.	Syamsul Amir, S.IP.	Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	PIC Bagian Umum
12.	Rahmadani Yunita, S.E.	Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	PIC Bagian Keuangan
13.	Riska Rinjaya, SP, M.Ec.Dev.	Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang	PIC Balai Besar Malang
14.	R. Rachmawati, S.IP., MA	Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta	PIC Balai Yogyakarta
15.	Nasirin Aziz, S.Sos.,M.Si	Balai Pemerintahan Desa di Lampung	PIC Balai Lampung



KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA,

PAUDAH, M.Si





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Pengarah
Dr. Paudah, M.Si
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa

Penanggung Jawab
KMS. Yose Rizal, S.IP., M.Si
Kepala Bagian Perencanaan

Ketua
Winda Cattleya, S.IP., M.Si
Perencana Ahli Muda

Anggota
Hilda Ema Rosalyn, S.Pt., M.Si
Perencana Ahli Muda

Dameria Sihombing, S.Sos., M.Si
Perencana Ahli Muda

Kurniawati, SE
Perencana Ahli Pertama

Andi Ardianto Eka Putra, S.STP, M.Si.M
Analisis Sistem Informasi

